

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENGGUNA LAYANAN *STREAMING*
BERBAYAR (*NETFLIX*) YANG DIPEROLEH MELALUI
PIHAK KETIGA**

Disusun dan diajukan oleh

**FITRIANI SAFIRA ANANDA ROMMY
B011171521**



**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENGGUNA LAYANAN *STREAMING*
BERBAYAR (*NETFLIX*) YANG DIPEROLEH MELALUI
PIHAK KETIGA**

**OLEH:
FITRIANI SAFIRA ANANDA ROMMY
B011171521**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA LAYANAN *STREAMING* BERBAYAR (*NETFLIX*) YANG
DIPEROLEH MELALUI PIHAK KETIGA**

Disusun dan diajukan oleh :

FITRIANI SAFIRA ANANDA ROMMY

B011171521

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 14 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.

NIP. 19710211 200604 2 001



Amaliyah, S.H., M.H

NIP. 19870226 201404 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Fitriani Safira Ananda Rommy
Nomor Induk Mahasiswa : B011171521
Peminatan : Hukum Perdata
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap
Pengguna Layanan *Streaming* Berbayar (*Netflix*)
Yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi

Makassar, 24 Agustus 2021


Pembimbing Utama



Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.

NIP. 19710211 200604 2 001

Pembimbing Pendamping



Amaliyah, S.H., M.H.

NIP.19870226 201404 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FITRIANI SAFIRA ANANDA ROMMY
N I M : B011171521
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Streaming Berbayar (Netflix) Yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriani Safira Ananda Rommy

NIM : B011171521

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan *Streaming* Berbayar (*Netflix*) Yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 September 2021

Yang Bersangkutan,



Fitriani Safira Ananda Rommy

ABSTRAK

FITRIANI SAFIRA ANANDA ROMMY (B011171521) dengan judul “**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan *Streaming Berbayar (Netflix)* Yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga**”. Dibimbing oleh Sakka Pati dan Amaliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian perolehan layanan *streaming* berbayar *Netflix* melalui pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW dan untuk mengetahui dapat atau tidaknya perlindungan hukum diberikan kepada pengguna jasa pada perolehan layanan *streaming* berbayar *Netflix* melalui pihak ketiga.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta laporan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan tersier, yaitu artikel serta literatur dalam internet sebagai data pendukung. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif dan disajikan secara deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian perolehan layanan *streaming* berbayar *Netflix* melalui pihak ketiga secara keseluruhan tidak sah karena belum memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat cakap dan syarat suatu sebab yang halal. Perlindungan hukum tidak dapat diberikan kepada pengguna jasa karena akibat dari tidak terpenuhinya syarat objektif dari suatu perjanjian yang menyebabkan batal demi hukum dan dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Selain itu, baik penyedia jasa dan pengguna jasa melakukan pelanggaran *terms and conditions* yang telah ditetapkan oleh pihak penyedia layanan *Netflix*.

Kata kunci: Netflix, Pihak Ketiga, Perlindungan Hukum, Streaming Berbayar.

ABSTRACT

FITRIANI SAFIRA ANANDA ROMMY (B011171521) entitled “Juridicial Analysis Of Legal Protection Against Paid Streaming Services (Netflix) Obtained Through Third Parties”. Supervised Sakka Pati and Amaliyah.

This study aims to determine the validity of Netflix’s paid streaming services agreement obtained through third parties as stipulated in article 1320 of BW and to find out whether or not, legal protection is given to service users in the acquisition of Netflix’s paid streaming services through third parties.

The method used in this research is normative research using the statutory approach and conceptual approach. This study uses primary legal materials, namely statutory regulations. As for the secondary legal materials which used in this study are literatures that related to this research which are legal books, legal dictionaries, legal journals and scientific research reports related to this study. As well as for the tertiary materials, namely, articles and literature on the internet as supporting data in this study. The entire legal material was analyzed to be prescriptively and presented deductively.

As the result of this study, the agreement of Netflix paid streaming services through a third parties as a whole is invalid because it has not fulfilled its legitimate requirements of an agreement as stipulated is Article 1320 BW. The conditions that are not fulfilled are the capable requirements and conditions for a halal cause. Legal protection cannot be given to service users because it is a result of the non-fulfillment of the objective requirements of an agreement that causes canceled by law and is considered the existence of the agreement. In addition, both services users and service providers violate the terms and conditions set by Netflix.

Keywords: Legal Protection, Netflix, Paid Streaming, Third Parties.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddaya.

Alhamdulillah serta segala puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya dan tiada hentinya atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melakukan segala aktivitas disetiap harinya, terlebih atas berkah, hidayah, limpahan ilmu serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan *Streaming* Berbayar (Netflix) yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikan doa, bantuan, dukungan serta mendampingi penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama proses pembuatan dan penyusunan skripsi ini. Terutama dan terkhusus kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Rommy Arief

Derianto, S.E., serta Ibunda Asmi Sarini Rasika S.H., ucapan terima kasih tak terhingga penulis haturkan karena telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan, atas segala pengorbanan dan kasih sayang, segala dukungan, perhatian dan semangat yang sangat besar dan tak ternilai harganya, juga serta senantiasa menyempitkan nama penulis disetiap doa yang tiada henti dan putusnya. Terima kasih kepada kakak penulis, Nurul Mutmainnah Ananda Rommy, atas segala afeksi yang telah diberikan, yang senantiasa menemani, memberikan semangat dan memberikan berbagai dukungan yang tiada hentinya. Saat ini, tiada hal yang mampu penulis balaskan selain ucapan terima kasih yang sangat dalam atas perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, dan perlindungan-Nya agar kelak nantinya penulis dapat membalas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada mereka semua.

Kemudian pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik; Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Perencana Struktur; Prof. Dr. drg. A. Asrunan Arsin, M.Kes.,

- selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; dan Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan;
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
 3. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
 4. Winner Sitorus, S.H., M.H., L.L.M., selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
 5. Dr. Sakka Pati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Amaliyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;

6. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., selaku Penguji I dan Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn., selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan dalam skripsi ini;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
9. Kepada keluarga besar penulis, Kakek Ir. H. Abd. Rasyid Kasinong, M.M., Nenek Hj. Suhartini, Opa H. Arief Suriyanto, Oma Hj. Miriyam Arief, serta Tante Isma (mimma), Om Tedy, Om Iqra, Bunda Titi, Dina, dan keluarga lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih penulis ucapkan atas segala kasih sayang, bantuan, dukungan, serta doa tulus yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, dan perlindungan-Nya agar kelak nantinya penulis dapat membalas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan;
10. Seluruh keluarga besar *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang dibina dan dibimbing oleh Ibu Amaliyah, S.H., M.H., dan telah menjadi rumah kedua bagi

penulis dan memberikan begitu banyak ilmu, pengalaman, relasi dan sebuah cerita tanpa titik yang akan selalu penulis rindukan dan kenang. Menjalani dua periode kepengurusan dengan penuh rasa kekeluargaan dan kebersamaan bersama teman-teman *Local Board* ALSA LC UNHAS Periode 2019/2020 (PanDemis) dan teman-teman *Local Board* ALSA LC UNHAS Periode 2018/2019 (Demis Kebers).

Teruntuk teman-teman *Local Board* ALSA LC UNHAS Periode 2019/2020 (PanDemis), *Board of Director* (BoD) alias MKU-ALSA, Uggga, Kaka Dede, Dinda, Panye dan Aul; Kakak-kakak Dewan Penasihat Organisasi (DPO), Kak Indira, Kak Alif, Kak Ashar, Kak Nesa, dan Kak Indra; Adik-adik Badan Pengurus Harian (BPH), Aidil, Ainil, Ridha, Tenri, Iccang, Nope, Imam, Afifah, Jihan, Difana, Nisya, Hana, Wawan, Vany, Ojan, Sasa, Appang, Ayu, Maura, Fadli, Fya, Afi, Diky, Alim, Razin, Aul jul, dan adik-adik lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu; Adik-adik angkatan XXV ALSA LC Unhas yang telah membantu dan mendukung selama satu tahun kepengurusan, Ocal, Fidya, Bulo, Mei, Shinta, Hansel, Hecal, Ica MB, Maria, Dede, Jet, Nala, Naput, Ardan, Taufiq, Annis, Nabilah, Sahar, Steph, Arman dan adik-adik lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu; Serta teman-teman *Local Board* ALSA LC UNHAS Periode 2018/2019 (Demis Kebers), Kak indra, Bang Den, Isti, Fira, Muti, Uggga, Panye, Riast, Rhea, Zira, Hadi, Wiwi, Dede, Winda, Dany, Ifah, Iccang, Aul, Giril, Kiki, Bustam, Fitri, Intan,

Fathur, Suci, Anas, Dede Silalahi, Velia, Reny, Ida, dan teman-teman lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. *It was a pleasure and honour to work and make memories with each of you.* Terima kasih atas segala cerita yang telah dilalui bersama. Segala ilmu dan pengalaman yang penulis dapatkan selama 4 (empat) tahun ber-ALSA merupakan pengalaman yang *timeless* dan tidak akan penulis lupakan. *Together will be, connected as one, may ALSA, Always Be One!*;

11. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam tim “Kawal sampai Kaya”, Widya Aisyah Zhafirah R., A. Reski Nur Fatimah, Adinda Mega Fortuna Putri, Annisa Dwi Ramadhania N., Ifah Khofifah Ruslan, dan Aulia Adelia Muhammad, sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang telah dengan baiknya menemani, mendampingi, dan memberikan segala bantuan maupun dukungan *during this whole college-life*, terutama pada fase pembuatan dan penyusunan skripsi selama berbulan-bulan. *I am very lucky to have you all and I am very happy with all of it.* Terima kasih atas segala canda, tawa, suka maupun duka; atas segala tebengan, makanan gratis, waktu, hiburan, *short getaway*, perdebatan maupun pertengkaran; atas segala hal yang telah dilalui bersama, semoga hal-hal baik selalu menghampiri, dan semoga hal-hal buruk dijauhkan dari hari-hari yang baik, semoga kita semua benar-benar dapat mengawal dan dikawal oleh satu sama lain sampai kaya dan menikah, aamiin. Sekali lagi terima kasih teman-teman. *Cheers to the happier days since you guys were here, not*

even a thank u can describe how thankful I am for your existence. Sukses untuk segala rencana dan hal-hal baik yang akan menghampiri kedepannya. Nanti jangan lupa luangkan waktu untuk *meet after office hours* di *basecamp*, ya!;

12. Sahabat-sahabat penulis sejak SMP, Fitha Rachmah Sari, Widya Aisyah Zhafira R., Ayu Lestari, Hanifah Nabila, Dina Sabrina, Nurul Mutmainnah A.R., Viky Indra Mahendra, Muh. Agung Fauzan K., Muh. Rezky, Ummu Kultsum, Imelda Clouressia, Suzan Sri Wahyuni, dan Ahmad Fathurrahman; serta sahabat penulis sejak SMA, A. Imam Utama, Evelyn Joanne Rerung, Muh. Caesar A. G. R., Mufliha Qonita, Nur Afifah, Arista Larasati, Nasyahtsari Aqilah, Nurul Chairunnisa, Novia Tri Andarista, Delza Algiwity, Windy Carmelia, Muh. Fadel Muharram, Ade Nadhifah Nurul Muthia, Fira Fratiwi, Adzra F. Rauf, dan Rara Azzahra, yang telah setia menemani hingga hari ini. Terima kasih atas segala dukungan, canda, tawa, telinga yang selalu siap mendengar keluh kesah, serta ajakan nongkrong tiba-tibanya, semoga hal baik ini dapat terus berjalan hingga tua nanti. Aamiin;
13. Paguyuban pecinta sushi, Kak Mahful Hidayatullah, Kak Andi Ahmad Abrar, Kak Muh. Yusril Natsir, ditambah Kak Dimas Arya Pradana, dan Kak Muh Askin Ali. Terima kasih atas per-sushi-an, dan nongkrongnya. Terima kasih telah menjadi kakak-kakak yang mendampingi, memberi

bantuan, arahan serta bimbingan kepada penulis dari semester 2 (dua) hingga saat ini;

14. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Nur Armayani, Jihan Salsabila, Rhea Aurelia, Winda Putri Pradini, Nurfitri, Faidah Nadia, Shabrina Elvina, Retno Kartawijaya, Ananda Putri, Anastassia Diliyanti, Khairunnisa, Nur Armayani, Nurul Muafya, Valery Dwi Putri A., Adesya Patulak, Muh Ilham L. dan banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu namanya, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis;
15. Teman-teman Perdata Murni Angkatan 2017, Annisa Roem, Dede Silalahi, Marcelina Sutanto, Annisa Noviana Caesar, Nadya Nurhamdiah, Andir, Muh. Aditya, Fitriah Nurul Izzah, Nurul Rifdah, Jusmyra, Shabrina Elvina, Ananda Putri, Anastassia Diliyanti, Khairunnisa, Arfin Pramudya, Dhani Rahmadi, Ahmad Faturrahman, Deswita maharani, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala arahan, bantuan, dukungan, atas segala diskusi, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian tugas akhir ini;
16. Senior-senior dan teman-teman penulis yang telah banyak membantu dan memberikan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan ataupun dalam penyusunan skripsi ini, Kak Fadhilah Amalia Syarif, S.H.,

Kak Andi Muhammad Dwihar, S.H., A. Ichsan Hady, S.H., Zahid Bushran
A. P., S.H., Kak Eka Dennis Tanoto S.H., serta kakak-kakak lainnya;
17. Seluruh teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin (PLEDOI);

Serta seluruh pihak yang telah ikut serta dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung namun tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga skripsi ini pun masih banyak kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada para pembaca dan khalayak umum.

Makassar, 24 Agustus 2021

Fitriani Safira Ananda Rommy

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	IV
PERNYATAAN KEASLIAN.....	V
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	XVII
DAFTAR GAMBAR.....	XX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	9
1. Tipe Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Bahan Hukum.....	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11

5. Analisis Bahan Hukum	11
-------------------------------	----

BAB II PERJANJIAN PEROLEHAN AKUN *STREAMING* BERBAYAR

(NETFLIX) MELALUI PIHAK KETIGA.....	13
--	-----------

A. Tinjauan Pustaka

13

1. Perjanjian	13
---------------------	----

1.1 Pengertian Perjanjian	13
---------------------------------	----

1.2 Jenis-Jenis Perjanjian	19
----------------------------------	----

1.3. Syarat Sah Perjanjian	22
----------------------------------	----

1.4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	26
----------------------------------	----

1.5. Asas - Asas Pokok Perjanjian.....	30
--	----

1.6. Berakhirnya Perjanjian.....	37
----------------------------------	----

2. Aplikasi Layanan <i>Streaming</i> berbayar <i>Netflix</i>	38
--	----

2.1. Definisi Aplikasi Layanan <i>Streaming</i>	38
---	----

2.2. Sejarah dan Ruang Lingkup <i>Netflix</i>	42
---	----

2.3. Sistem Berlangganan <i>Netflix</i>	43
---	----

B. Analisis Perjanjian Perolehan Akun *Streaming* Berbayar

(Netflix) Melalui Pihak Ketiga.....	45
--	-----------

1. Prosedur Penggunaan Layanan <i>Netflix</i> Melalui Situs Web

Resmi	45
-------------	----

2. Prosedur Pemesanan Jasa Layanan <i>Netflix</i> Melalui Pihak

Ketiga	49
--------------	----

BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN <i>STREAMING</i> BERBAYAR (NETFLIX) YANG DIPEROLEH MELALUI PIHAK KETIGA	89
A. Tinjauan Pustaka	89
1. Perlindungan Hukum.....	89
1.1 Definisi Perlindungan Hukum	89
1.2 Teori Perlindungan Hukum	93
1.3 Bentuk Perlindungan Hukum	95
B. Analisis Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Pegguna Jasa yang Memperoleh Layanan <i>Streaming</i> Berbayar (<i>Netflix</i>) Melalui Pihak Ketiga.....	98
BAB IV PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 1. Tampilan Awal Situs Resmi Netflix	45
Gambar 2. Penyelesaian Konfigurasi Akun	46
Gambar 3. Pembuatan Kata Sandi Untuk Memulai Keanggotaan	46
Gambar 4. Tampilan Sebelum Memilih Paket	47
Gambar 5. Proses Pemilihan Paket yang Diinginkan	47
Gambar 6. Konfigurasi Pembayaran.....	48
Gambar 7. Konfigurasi Kartu yang Akan Digunakan	48
Gambar 8. Verifikasi Kartu yang Akan Digunakan	49
Gambar 9. Tampilan Akun Netflix yang Telah Dapat Digunakan	49
Gambar 10. Penawaran Melalui E-Commerce Shopee.....	65
Gambar 11. Penawaran Melalui Twitter.....	66
Gambar 12. Penawaran Melalui Sosial Media Instagram.....	67
Gambar 13. Contoh Pencarian Penawaran Layanan Netflix Pada Bar Pencarian Media Sosial Twitter.....	68
Gambar 14. Contoh Pemesanan Melalui DM Twitter	70
Gambar 15. Contoh Pemberian E-Mail Dan Password Akun Netflix Oleh Penyedia Jasa Kepada Pengguna Jasa.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat sejalan dengan ilmu pengetahuan yang telah memberikan dampak besar dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat baik itu dalam aspek fasilitas, layanan, maupun inovasi. Internet merupakan media interaktif yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk memperoleh informasi dari seluruh dunia dan menjadi salah satu bidang teknologi informasi dan komunikasi yang paling diminati saat ini. Keberadaan internet telah membawa perubahan besar dalam hal gaya hidup dan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tercatat sampai November 2020 pengguna internet di Indonesia sebanyak 196.714.070,3 pengguna, lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya dan terdapat kenaikan sebesar 8.9% atau sebanyak 25.537.353,5 pengguna yang dimana total populasi di Indonesia berjumlah 266.911.900 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat sekitar 73.7% atau setengah penduduk Indonesia telah mengakses dunia maya.¹

¹ Aditya Wicaksono Irawan, (dkk), "Laporan Survei Internet APJII 2019-2020 (Q2)", diakses dari <https://apjii.or.id/survei2019x>, pada tanggal 6 Januari 2021, Pukul 02.11 WITA

Seiring dengan kemajuan teknologi dan internet yang semakin canggih, masyarakat dimanjakan dengan kemudahan untuk mendapatkan segala informasi dan kebutuhan dengan sangat mudah. Sekarang ini, masyarakat dapat melakukan kegiatan bisnis untuk memfasilitasi, melaksanakan, dan memproses transaksi bisnis yang melibatkan pembeli dan penjual dan pertukaran barang dan atau jasa dengan uang. Hal tersebut dikenal dengan istilah transaksi yang dilakukan melalui *e-commerce*. Dimana pembeli dapat dengan mudah mencari dan menemukan barang sesuai dengan keinginannya, sementara penjual dapat dengan mudah menampilkan barang dagangannya dan menjual dengan harga yang bersaing.

Selain kegiatan bisnis, masyarakat juga dimanjakan dengan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sarana hiburan atau *entertainment*. Masyarakat disuguhi dengan hadirnya layanan teknologi *over the top* (OTT). Layanan ini memudahkan untuk dapat menikmati film-film terbaru baik itu film nasional maupun internasional melalui *smart TV*, *smartphone*, laptop, maupun komputer yang telah dihubungkan dengan internet, tidak lagi diharuskan menyewa kaset/DVD ataupun ke bioskop untuk menonton film. Layanan OTT memberikan kepraktisan dengan sistem berlangganan sehingga penggunanya dapat dengan leluasa memilih dan menikmati konten yang disediakan oleh penyedia layanan OTT kapanpun dan dimanapun tanpa jadwal siaran tertentu.

Salah satu penyedia layanan *streaming* digital yang menunjukkan pertumbuhan pengguna yang sangat pesat dari tahun ke tahun di Indonesia

adalah *Netflix*. Pada tahun 2017, total pelanggan yang menggunakan *Netflix* di Indonesia mencapai 95.000 pelanggan. Kemudian pada tahun 2018, meningkat 2,5 kali lipat menjadi 237,361 pelanggan. Pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 482.000 pelanggan atau meningkat dua kali lipat. Selanjutnya pada tahun 2020 diprediksi mencapai 907.000 pelanggan atau melejit 88,35% dari tahun sebelumnya. Data jumlah pelanggan tersebut mengacu pada pelanggan *streaming* dan akun pelanggan yang dapat ditagih secara individu, bukan total pemirsa *Netflix* yang jumlahnya lebih besar.²

Seiring waktu, keberadaan *Netflix* tidak hanya digunakan menjadi media untuk memenuhi kebutuhan sarana hiburan atau *entertainment* semata, namun juga digunakan sebagai objek dalam berbisnis. Penulis menemukan terdapat oknum yang menjual akun *Netflix* dengan harga yang murah. Hal ini ditemukan pada beberapa *platform* media sosial seperti *Twitter*, *Instagram*, *Whatsapp*, *Kaskus*, *Lazada*, *Bukalapak*, *Shopee* dan beberapa *e-commerce* lainnya. Para penjual akan menggunakan fitur yang telah disediakan oleh penyedia layanan (*Netflix*) untuk membuat sebuah akun dimana ketika akun tersebut telah dibuat penjual menyediakan 4-5 *profile* yang dapat digunakan untuk satu orang bahkan sampai lima orang yang berbeda. Kemudian, penjual

² Dwi Hadya Jayani, "Berapa Pengguna Netflix di Indonesia" diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/13/berapa-pelanggan-streaming-netflix-di-indonesia> pada pukul 21.02 WITA

akan menjual jatah *profile* telah dibuat ke orang lain secara *sharing account*³ maupun *private account*⁴ dengan kisaran biaya yang ditawarkan sangat murah dan bervariasi mulai dari Rp 30.000 sampai dengan Rp.150.000 per bulan. Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa penjual yang menjual akun tersebut dengan periode 6 bulan, 1 tahun atau bahkan selamanya.

Contoh kasus yang dialami oleh seorang mahasiswa yang berdomisili di Makassar dan hendak membeli sebuah *sharing account Netflix* melalui pihak ketiga setelah mendapatkan tawaran dengan harga yang murah. Berbekal kepercayaan, dirinya kemudian berinisiatif untuk mencoba membeli *sharing account Netflix tersebut*. Akhirnya ia membeli sebuah *sharing account Netflix* dengan jangka waktu selama 1 tahun dengan harga Rp 200.000 melalui *Twitter*. Setelah sepakat, ia sebagai pembeli kemudian melakukan pembayaran dengan mengirim sejumlah uang yang telah disepakati melalui *e-Wallet* kepada dan selanjutnya penjual memberikan *email* dan *password*. Akan tetapi, dalam melakukan prestasi, penjual memberikan akun yang hanya dapat digunakan selama kurun waktu dua bulan. Pembeli tidak terima dan mengajukan komplain terhadap penjual, namun penjual tersebut tidak kooperatif dan tidak menindaklanjuti komplain yang diajukan oleh pembeli,

³ Sistem *sharing account* adalah sistem dimana pembeli hanya membeli satu profile saja dalam satu akun.

⁴ Sistem *private account* adalah sistem dimana pembeli membeli satu akun berisikan empat sampai lima profile didalamnya.

bahkan penjual tidak dapat dihubungi lagi dan akunnya menghilang atau dihapus.

Faktor-faktor yang menjadi alasan para pembeli membeli akun *Netflix* melalui pihak ketiga karena pembeli mencari biaya yang murah. Selain itu, sistem pembayaran yang disediakan oleh *Netflix* rumit dengan menggunakan kartu kredit atau debit yang berlogo *Visa*, *Mastercard*, maupun *American Express* sementara para penyedia jasa yang menjual layanan *Netflix* menyediakan akun *Netflix* yang dapat dibayar hanya melalui transfer bank maupun *e-wallet* seperti *ovo*, *shopee pay*, *dana*, *link aja*, dan lain-lain.

Permasalahan dalam pelaksanaan jual beli akun *streaming* berbayar (*Netflix*) melalui pihak ketiga, yaitu mengenai legalitas perjanjian jual beli yang dilakukan dan bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh pembeli atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut permasalahan yang telah diuraikan di atas dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan *Streaming* Berbayar (*Netflix*) Yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perjanjian perolehan layanan akun *streaming* berbayar (*Netflix*) melalui pihak ketiga sah secara hukum?
2. Apakah perlindungan hukum dapat diberikan kepada pengguna jasa layanan akun *streaming* berbayar (*Netflix*) yang diperoleh melalui pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui legalitas perjanjian perolehan layanan akun *streaming* berbayar (*Netflix*) melalui pihak ketiga.
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pengguna jasa akun *streaming* berbayar (*Netflix*) yang diperoleh melalui pihak ketiga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis, untuk menambah wawasan dan keilmuan dalam bidang hukum perdata, khususnya perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *streaming* berbayar (*Netflix*) yang diperoleh melalui pihak ketiga.
2. Manfaat praktis, sebagai bahan rujukan bagi masyarakat, praktisi, dan pemerintah dalam mengkaji proses perolehan layanan *streaming* berbayar dan perlindungan hukumnya terhadap pengguna layanan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan belum pernah dibahas sebelumnya dan dapat dipertanggungjawabkan originalitasnya. Namun terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait *akun streaming*, antara lain:

1. Muhammad Alfarid dengan judul “Penjualan Akun *Streaming* Musik Online Berbayar yang Diperoleh Melalui Tindak Pidana Peretasan (*Cracking*) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2019. Hasil penelitian ini adalah peretas akun *streaming* musik *Spotify* yang juga memperjual belikan barang retasannya dalam kaskus tidak ditindak dikarenakan terhambat oleh beberapa hal diantaranya penegak hukum, kebudayaan dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan si penulis, yurisdiksi kerap kali menjadi masalah penting dalam hal penegakan hukum dari tindak pidana peretasan. Sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana kaskus sendiri ternyata masih belum memenuhi unsur kesalahan karena seharusnya kaskus melakukan penghapusan dan pemblokiran apabila didapati terjadi penjualan barang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Muh. Alif Zhafran Aminuddin dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Pengenaan Pajak Terhadap *Netflix* Di Indonesia Berdasarkan

Double Taxation Agreement Antara Indonesia dan Belanda”, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2020. Hasil dari penelitian ini adalah pengenaan pajak penghasilan terhadap perusahaan *Over the Top* (OTT) khususnya Netflix berdasarkan *Double Taxation Agreement* antara Indonesia dan belanda tidak dapat dilakukan sebab seluruh aktivitas yang menghasilkan penghasilan melalui sistem *daring* (internet) berasal dari belanda. Ketentuan tentang sistem *daring* dalam *Double Taxation Agreement* Indonesia-Belanda hingga saat ini belum diatur dan bahwa meskipun telah adanya P3B untuk mengatasi penghindaran pajak yang dimuat oleh negara, nyatanya masih dirasa tidak menyelesaikan permasalahan terkait perusahaan *Over the Top* (OTT). Namun, dengan adanya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 diharapkan permasalahan terkait perusahaan *Over the Top* dapat teratasi secara maksimal sehingga perusahaan berbasis *Over the Top* dapat membayar pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan uraian di atas, maka skripsi yang penulis teliti memiliki unsur perbedaan dari objek, rumusan masalah, dan metode. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*), belum pernah diteliti, dapat dipertanggungjawabkan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menguji suatu norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.⁵ Tipe penelitian ini mengacu pada ketentuan normatif atau perundang-undangan tentang perlindungan hukum konsumen dalam jual beli akun *streaming* berbayar (*netflix*) melalui pihak ketiga.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁶ Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana pendekatan ini beranjak dari pandangan

⁵ Irwansyah & Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 5

⁶ *Ibid.*, hlm. 133.

yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁷

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah *Burgerlijk Wetboek (BW)*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan tambahan yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Adapun bahan tambahan yang dimaksud adalah berupa hasil wawancara, literatur buku, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

⁷ *Ibid.*, hlm. 147

c. Bahan tersier

Bahan tersier merupakan bahan-bahan tambahan yang bersifat non-hukum yang digunakan sebagai pelengkap atas bahan hukum primer dan sekunder dalam hal ini adalah kamus bahasa asing, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan yang didapatkan melalui internet dan bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis melakukan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang penulis peroleh berasal dari berbagai bahan-bahan yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, baik itu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik yang dilakukan dalam menganalisis bahan hukum dengan menggunakan teknik preskriptif, dimana setelah seluruh bahan hukum yang didapatkan akan diidentifikasi dan inventarisasi lalu dianalisis secara preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian disajikan secara deduktif. Argumentasi yang diberikan dimaksudkan untuk memberikan prespektif atau penilaian

mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

BAB II

PERJANJIAN PEROLEHAN AKUN *STREAMING* BERBAYAR (*NETFLIX*)

MELALUI PIHAK KETIGA

A. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

1.1 Pengertian Perjanjian

Berdasarkan pada pasal 1233 BW, disebutkan bahwa perikatan lahir dan bersumber dari perjanjian maupun undang-undang. Suatu perikatan dapat dikatakan lahir apabila timbulnya hak dan kewajiban antara para pihak dari sebuah perjanjian.

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, dengan kata lain, perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban. Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 BW disebutkan bahwa: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak,

lebihsempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercaainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaanya untuk mengikatkan dirinya. Pernyataan kedua belah pihak bertemudan sepakat.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, dihekendaki oleh dua prang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sementara perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan, tali perikatan ini barulah putus apabila janji tersebut telah terpenuhi.

Pada dasarnya, dalam suatu perikatan terdapat dua pihak, yang pihak pertama merupakan pihak yang menuntut sesuatu sedangkan pihak kedua merupakan pihak yang melaksanakan tuntutan tersebut. Tuntutan dalam hukum disebut dengan "prestasi". Hal mengenai prestasi diatur dalam Pasal 1234 BW dan dapat berupa:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu;

Perjanjian yang dibuat secara timbal balik akan menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif dalam perjanjian menimbulkan hak bagi kreditur dalam pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya.⁸ Ketika keadaan berjalan normal, prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar satu sama lain, akan tetapi pada keadaan tertentu, pertukaran prestasi tidak berlangsung dengan semestinya sehingga timbul cedera janji (wanprestasi).

Prestasi merupakan sesuatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi. Pemenuhan suatu perjanjian menuntut adanya prestasi dari para pihak, jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka dapat dikatakan bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi atau lalai

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) adalah suatu keadaan apabila salah satu dari para pihak yang terikat disuatu perjanjian tidak melakukan apa yang diperjanjikannya. Terdapat empat macam bentuk wanprestasi:⁹

⁸ Agus Yudha Hernako, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 261.

⁹ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm 45.

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pihak yang merasa rugi akibat adanya wanprestasi dapat meminta ganti kerugian, menuntut pemenuhan perjanjian, atau meminta pembatalan perjanjian kepada pihak yang melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak. Ganti kerugian yang dimaksud dapat berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat cidera janji (wanprestasi) tersebut.

Akan tetapi penggantian biaya, kerugian dan bunga karena wanprestasi ini hanya dapat dilakukan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam pemenuhan kewajiban dalam suatu perjanjian, ini berdasarkan Pasal 1243 BW, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Ganti rugi sering disebut dengan tiga unsur seperti biaya, rugi, dan bunga/biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan, yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur, yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungannya, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Dalam Pasal 1243 BW diatur tentang ganti rugi karena wanprestasi. Ganti rugi karena wanprestasi adalah merupakan suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur.

Selain wanprestasi, terdapat suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada di luar daripada kekuasaan dan kekuatannya sehingga debitur tidak mampu melaksanakan prestasinya, hal ini dikenal dengan suatu keadaan memaksa (*overmacht*). *Overmacht* merupakan suatu keadaan sedemikian rupa, karena keadaan mana suatu perikatan terpaksa tidak dapat dipenuhi dan peraturan hukum tidak diindahkan sebagaimana mestinya. Adapun unsur-unsur dari keadaan memaksa, antara lain:

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur;

3. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Pengaturan *overmacht* secara umum termuat di dalam Buku III BW yang dituangkan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 BW. Pasal 1244 BW menyatakan bahwa:

“Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Pasal 1245 BW menyatakan bahwa:

Tidaklah biaya, ganti rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak sengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang.

Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur, oleh karena suatu keadaan yang berada diluar kekuasaannya. Salah satu peristiwa *overmacht* yaitu terbitnya Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan peundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjaankan undang-undang sebagaimana mestinya.

1.2 Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pembentukan, hubungan, dan kewajiban kedua belah pihak, dan pelaksanaan perjanjian. Adapun jenis-jenis perjanjian adalah sebagai berikut:¹⁰

a. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil

Perjanjian konsensual merupakan perjanjian yang lahir karena adanya kesepakatan oleh para pihak. Jadi, perjanjian lahir sejak detik kata sepakat oleh para pihak.

Perjanjian riil merupakan perjanjian oleh para pihak yang hanya memiliki akibat hukum apabila telah adanya konsensus (kesepakatan) disertai oleh adanya penyerahan oleh para pihak.

Misal: perjanjian pinjam-pakai

b. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak dan sebaliknya. Adapun contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, kerja sama, dan tukar menukar.

¹⁰ Muhammad Teguh Pangestu, 2019, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, CV Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 51- 57.

Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang membebaskan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian kepada salah satu pihak saja. Adapun contoh dari perjanjian sepihak adalah perjanjian hibah.

c. Perjanjian Eksplisit dan Perjanjian Implisit

Perjanjian eksplisit merupakan perjanjian yang dimana isi perjanjiannya secara penuh dan tegas dinyatakan dengan kata-kata baik tertulis maupun lisan.

Perjanjian implisit merupakan kebalikan dari perjanjian eksplisit, yang dimana, isi dari perjanjian implisit tidak dengan tegas dinyatakan dengan kata-kata (baik itu tertulis maupun lisan) namun interpretasikan dari perbuatan kedua belah pihak.

d. Perjanjian Formal dan Perjanjian Informal

Perjanjian formal adalah perjanjian yang konsensusnya harus dituangkan ke dalam bentuk-bentuk tertentu atau harus dituangkan dengan formalitas tertentu.

Perjanjian informal adalah perjanjian yang mencakup seluruh perjanjian yang tidak termasuk perjanjian formal. Sepanjang telah memenuhi persyaratan substansi perjanjian (Pasal 1320), tidak ada persyaratan formal (yang diharuskan dengan syarat perjanjian tertulis) yang ditentukan oleh undang-undang.

e. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama atau perjanjian *nominaat* (*benoemde contract*) adalah merupakan perjanjian yang memiliki nama khusus. Perjanjian ini telah memiliki nama tertentu dan telah dikelompokkan sebagai perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas. Perjanjian ini dapat kita lihat pada BAB V – XVII BW. Adapun jenis perjanjian bernama, antara lain:

- a) Jual beli;
- b) Tukar menukar;
- c) Sewa menyewa;
- d) Perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan;
- e) Persekutuan;
- f) Perkumpulan;
- g) Hibah;
- h) Penitipan barang;
- i) Pinjam pakai;
- j) Pinjam meminjam;
- k) Bunga tetap atau bunga abadi;
- l) Perjanjian untung-untungan;
- m) Pemberian kuasa;
- n) Penanggungan; dan
- o) Perdamaian.

Perjanjian tidak bernama, merupakan perjanjian yang diluar dari perjanjian bernama. Perjanjian ini tidak diatur oleh BW. Namun, perjanjian ini terdapat dalam masyarakat. Misal: *leasing*, kontrak

kerja sama, kontrak manajemen. Kontrak beli sewa, *franchising* (waralaba).

f. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang para pihaknya bersepakat untuk mengikatkan dirinya bahwa salah satu pihak berjanji untuk melakukan penyerahan benda kepada pihak yang lainnya.

Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian yang memiliki tujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan atas suatu benda.

g. Perjanjian Pokok dan Perjanjian Tambahan

Perjanjian pokok (perjanjian principal) merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada kontrak lainnya.

Perjanjian tambahan (*accessoir*) merupakan perjanjian yang disangkut-pautkan pada perjanjian lain sebagai perjanjian pokok, dengan kata lain, perjanjian tambahan (*accessoir*) adalah perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok.

1.3. Syarat Sah Perjanjian

Keabsahan suatu perjanjian merupakan suatu hal yang esensial dalam hukum perjanjian. Pelaksanaan isi perjanjian, yaitu hak dan kewajiban, hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak

lainnya, demikian pula sebaliknya, apabila perjanjian yang dibuat sah menurut hukum. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian sangat menentukan pelaksanaan dari isi perjanjian yang disepakati. Perjanjian yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. Kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian karenanya menjadi aturan yang mengikat bagi pihak yang menyepakati perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila terpenuhinya syarat sah perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 BW yang di dalamnya mengemukakan empat syarat, yaitu:¹¹

a. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau *consensus* pada para pihak. Sepakat yang dimaksud tidak hanya sepakat untuk mengikatkan diri melainkan juga sepakat untuk mendapatkan prestasi. Para pihak tidak hanya memiliki kewajiban, namun juga berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan, hal ini diatur dalam perjanjian timbal balik. Jadi tidak boleh adanya unsur paksaan dari salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.

¹¹ Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73.

b. Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum

Cakap berarti kemampuan dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum hanya dapat dilakukan oleh orang yang cakap. Pada Pasal 330 BW, ukuran kedewasaan seseorang adalah berumur 21 tahun. Sedangkan Pasal 433 BW, tidak semua orang dewasa cakap untuk melakukan suatu perjanjian, diatur bahwa:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

Lebih lanjut, diatur dalam Pasal 1330 BW orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian, yaitu:

1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Akan tetapi, dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka istri adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk perjanjian.

c. Suatu Hal Tertentu

Ketentuan Pasal 1320 BW bahwa suatu hal tertentu adalah apa yang menjadi kewajiban dari penjual dan apa yang menjadi hak dari pembeli, atau dapat disebut sebagai prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Suatu hal dapat diartikan sebagai objek perjanjian yang merupakan suatu hal ataupun suatu

barang yang cukup jelas atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

d. Suatu Sebab yang Halal

Syarat suatu sebab yang halal tidak dijelaskan pengertiannya dalam Pasal 1320 BW. Namun, dalam Pasal 1335 BW bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat tanpa sebab dan karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa isi perjanjian sebab yang halal adalah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan.¹²

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek yang melakukan perjanjian, akibat hukum yang timbul ketika salah satu atau dua syarat subyektif ini tidak terpenuhi adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan oleh salah satu pihak (*voidable* atau *vernietigbaar*). Sementara untuk dua syarat yang terakhir berhubungan dengan syarat obyektif yang berkaitan dengan objek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak, jika salah satu atau kedua unsur tidak terpenuhi, maka akibat hukum yang akan timbul, yaitu batal demi hukum (*bull and void* atau *nietig verkklaard*).¹³

¹² Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 292.

¹³ Rizki Sukma Hapsari, 2000, *Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28.

1.4. Unsur-Unsur Perjanjian

Pada setiap perjanjian, di dalamnya mengandung beberapa unsur yang satu sama lain saling berkaitan, sebagaimana dimaksud dalam pengertian unsur didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), unsur adalah merupakan bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, sehingga di dalam suatu perjanjian juga terdapat unsur unsur yang terdiri dari tiga klasifikasi yang digunakan sebagai acuan. Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalamnya adalah:¹⁴

a. Unsur Essensialia

Unsur essensialia ini merupakan unsur perjanjian yang harus terdapat di dalam sebuah perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan mengenai unsur ini, maka tidak terjadi sebuah perjanjian. Contohnya dalam perjanjian pelaksanaan jual beli, harus adanya kesepakatan terkait harga dan barang. Jika tidak ada hal tertentu yang menjadi kesepakatan antara para pihak, maka perjanjian tersebut tidak sah, tidak mengikat para pihak yang membuatnya dan batal demi hukum.

¹⁴ Muhammad Teguh Pangestu, 2019, *Op.cit*, hlm. 48

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur perjanjian yang ditetapkan oleh undang-undang tetapi eksistensinya dapat diganti dengan syarat lain yang dibuat oleh para pihak. Unsur ini bersifat mengatur/menambah. Unsur perjanjian ini tidak bersifat wajib, tidak perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat. Adapun contoh diatur dalam unsur naturalia adalah cara pembayaran, waktu dan tempat penyerahan serta biaya pengangkutan, pemasangan, dan instalasi. Misalnya Pasal 1476 BW, yaitu “kewajiban pihak penjual menanggung biaya penyerahan”, hal ini dapat diubah dengan syarat lainnya dengan cara dibuatnya kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa “Kewajiban dalam membiayai pengambilan” sesuatu objek perjanjian ditanggung oleh pihak pembeli”. Berdasarkan hal tersebut, pembebanan kewajiban proses penyerahan beralih yang sebelumnya dibebankan kepada pihak penjual, kemudian beralih kepada pembeli dan dibenarkan karena hukumnya bersifat mengatur.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang mana merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat

diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak karena tidak ditetapkan oleh undang-undang, dengan demikian pula unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan ataupun dipenuhi oleh para pihak. Contohnya adalah, termin (jangka waktu pembayaran), pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.¹⁵

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum atau tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:¹⁶

a. Ada pihak-pihak

Pihak yang dimaksud adalah subjek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.

b. Ada persetujuan

¹⁵ Herlien Budiono, 2009, *Op.cit*, hlm. 67.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bandung, hlm. 78

Persetujuan dilakukan antara para pihak yang sifatnya tetap dan bukan merupakan suatu perundingan.

c. Ada tujuan yang hendak dicapai

Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknua tidak bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan dan undang-undang.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Ada prestasi yang akan dilaksanakan memiliki maksud bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Ada bentuk tertentu, lisan ataupun tulisan

Hal ini berarti bahwa, perjanjian dapat dituangkan secara lisan ataupun tertulis. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Ada syarat-syarat tertentu

Syarat-syarat tertentu yang dimaksudkan merupakan syarat yang telah diatur oleh undang-undang agar suatu perjanjian atau suatu kontrak menjadi sah.

g. Asas - Asas Pokok Perjanjian

BW telah mengatur berbagai asas umum yang kemudian digunakan menjadi landasan, batas dan rambu dalam menyelenggarakan dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: ¹⁷

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang pokok dalam suatu hukum kontrak. Asas ini dapat dianalisis pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka para pihak dapat dengan bebas membuat isi dari perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan untuk menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 BW ini mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas

¹⁷ Muhammad Teguh Pangestu, *Loc.cit.*

kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III BW, maka para pihak dalam *e-commerce* bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi para pihak. Adapun ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia adalah:¹⁸

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat *optional (aanvullend optional)*.

b. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas konsensualisme merupakan asas yang memiliki arti bahwa perjanjian dapat dilahirkan cukup dengan adanya kesepakatan antara para pihak dan juga perikatan yang timbul karena terjadinya perjanjian tersebut telah dilahirkan pada detik tercapainya konsensus. Asas konsensualisme dapat disimpulkan pada Pasal

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 86

1320 ayat (1) BW. Pada pasal tersebut telah diatur bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat di antara kedua belah pihak.

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* ini biasa dikenal juga dengan nama lain asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan adanya akibat dari suatu perjanjian dan konklusinya terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) BW, yaitu “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. *Adagium* terkait *pacta sunt servanda* ini diakui sebagai aturan yang semua persetujuannya dibuat oleh para pihak secara timbal balik dan pada hakikatnya dimaksudkan untuk dipenuhi dan jika dalam keadaan yang dibutuhkan dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Artinya, para pihak diharuskan menaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

d. Asas Iktikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas iktikad baik disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) BW bahwa sebuah perjanjian dalam pelaksanaannya harus dilandaskan dengan iktikad baik. Asas ini dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 90

- 1) Iktikad baik prakontrak (*precontractual good faith*);
- 2) Iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*).

Dalam suatu perjanjian, iktikad baik dapat melengkapi isi dari perjanjian tersebut dimana dalam perumusannya tidak hanya ditentukan oleh para pihak tetapi juga ditentukan oleh iktikad baik. Asas ini merupakan asas yang mengharuskan para pihaknya melaksanakan substansi dari perjanjian berlandaskan dengan rasa kepercayaan, keyakinan atau kemauan yang baik dari para pihak yang mengikatkan dirinya.

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan para pihak akan menentukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini dapat ditemukan pada Pasal 1315 BW, bahwa "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri" dan Pasal 1340 BW yang berbunyi, "Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya". Hal ini kemudian memiliki maksud bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuat dan mengikatkan dirinya.

Namun, terdapat pengecualian atas ketentuan tersebut sebagaimana diatur pada pasal 1317 BW yang berbunyi:

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, apabila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu”

Berdasarkan asas ini suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya sementara pihak ketiga yang tidak memiliki kaitan dengan perjanjian tersebut tidak terikat.

f. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan memiliki arti bahwa para pihaknya harus melaksanakan substansi dari perjanjian berlandaskan dengan kepercayaan diri bahwa kemudian satu sama lain akan memenuhi prestasi yang telah disepakati oleh para pihak. Tanpa adanya rasa kepercayaan di antara kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut tidak mungkin akan dilaksanakan. Sebaliknya, dengan adanya kepercayaan di antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

g. Asas Persamaan Hukum

Asas ini memuat pengertian bahwa para pihak memiliki persamaan derajat dan tidak ada perbedaan di antara kedua belah pihak

walaupun terdapat berbagai macam perbedaan seperti perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain.²⁰ Para pihak yang mengadakan perjanjian wajib melihat adanya persesuaian dan juga mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

h. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan sangat diperlukan dengan maksud untuk mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi kedua pihak. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan dan memiliki tujuan untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut. Asas keseimbangan diatur lebih lanjut pada Pasal 1339 BW, yaitu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang ditentukan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasar kepada keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

i. Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini tercermin dari kekuatan mengikat perjanjian tersebut, yaitu sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm. 92

²¹ *Ibid.*, hlm. 93

j. Asas Moral

Asas moral ini berkaitan dengan perikatan wajar yang merupakan suatu perbuatan dilakukan secara sukarela dari seseorang yang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur juga. Hal ini juga dapat terlihat pada *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan perbuatan secara sukarela (moral) yang bersangkutan memiliki kewajiban (hukum) untuk memeneruskan dan menyelesaikan perbuatannya.

k. Asas Kepatutan

Asas kepatutan dapat ditemukan pada pasal 1339 BW yang berbunyi:

“Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Asas ini berhubungan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi dari perjanjian yang yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

l. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan diatur pada Pasal 1339 BW Jo, 1437 BW, asas ini dinilai merupakan bagian dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas dinyatakan.²²

Asas-asas inilah yang kemudian menjadi landasan oleh para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Asas-asas tersebut harus diperhatikan ketika akan membuat suatu perjanjian, sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat terlaksana sebagaimana yang diinginkan oleh para pihak.

1.6. Berakhirnya Perjanjian

Apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, maka suatu perjanjian berakhir. Berakhirnya suatu perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sementara perjanjian berakhir dengan sendirinya juga mengakibatkan berakhirnya suatu perikatan, atas berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang ada di dalam perjanjian tersebut juga secara otomatis menjadi hapus. Hal mengenai cara hapusnya suatu perikatan diatur dalam pasal 1381 BW, yaitu:

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran diikuti oleh penyimpanan;

²² *Ibid.*, Hlm. 94

- c. Pembaruan utang (*inovatie*);
- d. Perjumpaan utang (kompensasi);
- e. Percampuran utang;
- f. Pembebasan utang;
- g. Musnahnya barang yang terutang;
- h. Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan;
- i. Syarat yang membatalkan; dan
- j. Kadaluarsa.

2. Aplikasi Layanan *Streaming* berbayar *Netflix*

2.1. Definisi Aplikasi Layanan *Streaming*

Secara istilah pengertian aplikasi adalah suatu program yang siap untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju.²³ Menurut kamus komputer eksekutif, aplikasi mempunyai arti yaitu suatu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan.²⁴ Sementara, pengertian aplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “Aplikasi adalah

²³ Andi Juansyah, “Pembangunan Aplikasi *Child Tracker* Berbasis *Assisted – Global Positioning System (A-GPS)* Dengan Platform Android”, Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA), Universitas Komputer Indonesia, Vol 1, No. 1, 01 Agustus 2015, hlm.

2
²⁴ *Ibid.*,

penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemograman tertentu”.

Aplikasi adalah seperangkat instruksi khusus dalam komputer yang dirancang agar kita menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Contohnya Aplikasi *Word Processing* merupakan sebuah aplikasi yang diperuntukan membuat dokumen tertulis. Aplikasi *Web Browser* adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk mencari sesuatu dan menampilkan halaman web.²⁵

Streaming atau disebut juga *webcasting* setara dengan siaran televisi, tetapi disampaikan melalui web. Konten berupa siaran langsung maupun yang telah direkam sebelumnya lalu disiarkan (*stream*) pada jadwal tertentu dan dorong (*push*) ke pengguna. Alternatifnya adalah pengiriman sesuai permintaan (*on-demand delivery*), di mana pengguna menarik (*pull*) konten, umumnya secara interaktif dari web penyedia layanan.²⁶ Sederhananya, *streaming* adalah proses pengkompresian atau penyusutan file *video* ataupun *audio* pada internet sehingga file tersebut dapat diputar pada perangkat *mobile phone*.²⁷

²⁵ Shelly, Cashman, Vermaat, 2008, *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer fundamental*, edisi 3, Salemba Infotek, Jakarta.

²⁶ David Austberry, 2005, *The Technology of Video and Audio Streaming*, Focal Press, United States of America (USA), p.9.

²⁷ Samuel Kristiyana dan Gatot Santoso, “Perancangan Layanan *Streaming* Multimedia Pada *M-Learning*”, *Jurnal Informatika*, Universitas Akprind Yogyakarta, Vol 5, no. 1, Januari 2015, hlm. 460.

Dari sudut pengguna (*user*), *streaming* merupakan suatu teknologi yang memungkinkan *file* dapat segera dijalankan tanpa harus menunggu selesai *download* seluruhnya. Untuk dapat dinikmati sebagaimana tayangan video biasa pada jaringan *internet*, *file* AVI dimampatkan ke format *streaming* dengan algoritma atau *codec* (*coding*, *decoding*) tertentu, seperti ASF (*windows media*), RM (*real networks*), dan MOV (*Apple Quicktime*). *Codec* sangat menentukan kualitas dan kecepatan *streaming* dengan tingkat kerapatan kompresi dan kualitas audio ataupun video yang dihasilkannya. Untuk menangkap siaran *streaming*, kita membutuhkan perangkat lunak khusus pada computer (PC) seperti *Windows Media Player*, *Quicktime*, dan *Real Player*.²⁸

Keuntungan dari konten *streaming* ini adalah cocok untuk durasi konten yang tidak terbatas waktunya, contohnya, untuk acara yang sifatnya *live*, seperti internet radio dan TV *on demand*. Kerugian dari metode ini adalah kualitas dari konten tergantung kondisi *bandwidth* jaringan. Kondisi jaringan yang buruk dan fluktuasi *bandwidth* akan menghasilkan gangguan yang sangat berarti pada kualitas pemutaran atau presentasi.

Menurut Narang, terdapat tiga metode *streaming*, antara lain: ²⁹

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Nitin Narang, "#6 concept series: what is the difference between progressive download, rtmp *streaming* and adaptive *streaming*", Diakses dari <https://www.mediaentertainmentinfo.com/2015/04/22/6-concept-series-what-is-the-difference->

1. *Progressive Download*

Metode *progressive download* merupakan metode pengiriman konten audio atau video yang paling sederhana dan sering ditemui. Metode ini bekerja dengan mengirimkan konten dari file audio atau video melalui protokol *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) dari server ke perangkat pengguna. Pada perangkat pengguna akan mengunduh beberapa bagian dari konten lalu bagian yang sudah terunduh akan diputar pada perangkat pengguna. Pengguna tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengunduh keseluruhan file pada perangkat mereka.

2. *Real-time Streaming*

Metode pengiriman konten ini biasanya menggunakan protokol *Real Time Messaging Protocol* (RTMP) atau *Real-Time Transport Protocol* (RTP) sebagai *transport file*. Sesuai dengan namanya, metode ini akan mengirimkan potongan dari konten audio atau video pada pengguna secara *real-time*. Artinya pengguna hanya dapat melihat potongan konten yang dikirimkan oleh *server*.

3. *Adaptive Streaming*

Metode *adaptive streaming* adalah metode yang paling sering ditemui saat ini. Metode ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada

kondisi dan kecepatan internet pengguna. File audio atau video akan terus diterima oleh pengguna sesuai dengan kondisi dan kecepatan pengguna. Jika kecepatan pengguna melambat, maka potongan yang dikirimkan akan diturunkan kualitasnya. Jika kecepatan internet kembali normal, maka kualitas potongan yang dikirimkan disesuaikan sebaik dengan kondisi internet pengguna.

2.2. Sejarah dan Ruang Lingkup *Netflix*

Netflix didirikan oleh Marc Randolph dan Reed Hastings di Amerika Serikat sejak tahun 1977 dan memiliki lebih dari 193 juta kepenggunaan berbayar di lebih dari 190 negara, menyediakan tontonan serial TV, dokumenter, dan film panjang dalam berbagai genre dan bahasa. Pengguna dapat memutar, menjeda, dan melanjutkan tayangan tanpa iklan atau komitmen³⁰.

Semenjak 7 Januari 2016, tayangan *Netflix* merambah ke 130 negara termasuk Indonesia. *Netflix* merupakan sebuah layanan berbayar yang memberikan pelanggannya akses untuk menonton film maupun serial tv melalui internet terhadap televisi, komputer, dan media lain yang kompatibel dengan layanan yang telah disediakan yang tentunya

³⁰ Netflix. 2020, *Tentang Netflix*, diakses dari <https://media.netflix.com/id/about-netflix> pada tanggal 24 September 2020, Pukul 20.12 WITA

terkoneksi dengan internet. *Netflix* juga dapat diibaratkan sebagai toko penyewaan DVD, namun menawarkan film Digital di dunia maya.

Netflix sebagai salah satu penyedia layanan *over the top* (OTT) yang merupakan layanan dengan konten berupa data, informasi, ataupun multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. Layanan *Netflix* menawarkan berbagai macam acara televisi, seperti pemenang penghargaan, film, anime, *series*, dan sebagainya, diribuan perangkat yang terhubung ke Internet. Penggunaanya dapat menonton sepuasnya, kapanpun yang diinginkan dan tanpa satu iklan pun, dengan satu biaya bulanan yang murah.³¹

2.3. Sistem Berlangganan *Netflix*

Pengguna *Netflix* dikenakan biaya berlangganan yang dibayar atau diperbarui secara otomatis setiap bulannya sesuai dengan paket yang telah dipilih pada saat pembayaran. Semua paket tersebut dapat dibeli melalui metode pembayaran yang menggunakan kartu kredit atau debit yang berlogo *Visa*, *Mastercard*, maupun *American Express*. Adapun paket yang disediakan oleh *Netflix* terdiri dari 4 macam, yaitu:³²

- a) **Paket *Netflix Mobile*** : Pengguna dapat menikmati seluruh akses ke semua film dan serial tv, namun dengan resolusi terbatas dan

³¹ Netflix. 2020. *Tanya Jawab Umum*. Pusat media Netflix. diakses dari <https://www.netflix.com/id/>, Pada tanggal 11 November 2020, Pukul 21.22

³²*Ibid.*, pada tanggal 24 September 2020, Pukul 21.33 WITA

hanya dapat menontonnya melalui satu perangkat smartphone saja dengan dibanderol biaya Rp 54.000/bulan.

- b) **Paket *Basic*** : Paket ini mengizinkan penggunaanya untuk menikmati seluruh layanan *Netflix* melalui semua perangkat, namun paket ini tidak mendukung kualitas film atau serial setingkat HD ataupun ultra HD dan hanya dapat menontonnya secara bersamaan pada satu perangkat saja, biaya dari paket ini adalah Rp 120.000/bulan.
- c) **Paket *Standard*** : Penggunaanya diizinkan untuk menikmati kualitas film secara HD dan melalui seluruh perangkat yang dapat digunakan secara langsung oleh dua perangkat sekaligus dengan biaya Rp 153.000/bulan.
- d) **Paket *Premium*** : Pengguna dapat menikmati kualitas film beresolusi HD dan Ultra HD dan melalui lima perangkat sekaligus dengan biaya Rp 186.000/bulan.

Dengan berbagai macam paket yang telah ditawarkan oleh *Netflix*, maka masyarakat dapat lebih leluasa dalam memilih paket yang akan digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Pada tahun 2020, data pengguna *Netflix* melejit 88,35% dari tahun sebelumnya, dengan kisaran jumlah 907.000 pengguna.³³ Data tersebut dihitung dari pengguna yang

³³ Dwi Hadya Jayani, *Loc.cit.*

ditagih secara individu, bukan total pengguna *Netflix* yang jumlahnya lebih besar. Seiring berjalannya *tren*, masyarakat mulai berpindah dari penggunaan *platform* hiburan yang dilakukan secara konvensional ke penggunaan *platform* hiburan yang berbasis internet seperti *Netflix*.

B. Analisis Perjanjian Perolehan Akun *Streaming* Berbayar (*Netflix*) Melalui Pihak Ketiga

1. Prosedur Pembuatan Akun *Netflix* Melalui Situs Web Resmi


Sebelum dapat menggunakan layanan akun *Netflix*, para pengguna layanan diharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu. Adapun prosedur pembuatan akun *Netflix* melalui situs web resmi akan dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

- a. Kunjungi www.netflix.com/signup melalui browser, lalu masukkan email untuk membuat atau memulai lagi keanggotaan.




Gambar 1. Tampilan Awal Situs Resmi *Netflix*

b. Klik “Lanjut”,




Gambar 2. Penyelesaian konfigurasi akun

c. Masukkan email dan buat sandi untuk memulai keanggotaan,




Gambar 3. Pembuatan kata sandi untuk memulai keanggotaan

d. Pada halaman selanjutnya, klik “Lihat Paket” untuk memilih paket yang diinginkan,




Gambar 4. Tampilan sebelum memilih paket

e. Pilih paket yang sesuai dengan keinginan kemudian klik “lanjut”,




Gambar 5. Proses pemilihan paket yang diinginkan

f. Pilih metode pembayaran yang diinginkan,




Gambar 6. Konfigurasi Pembayaran

- g. Konfigurasi metode pembayaran yang telah dipilih kemudian klik “Mulai Keanggotaan”,




Gambar 7. Konfigurasi kartu yang akan digunakan

- h. Klik “Verifikasikan Kartu”,



Gambar 8. Verifikasi kartu yang akan digunakan

- i. Lakukan pembayaran dan kemudian Netflix dapat digunakan



Gambar 9. Tampilan akun Netflix yang telah dapat digunakan

2. Prosedur Perolehan Jasa Layanan Netflix Melalui Pihak Ketiga

Perolehan layanan *streaming* berbayar Netflix melalui melalui situs web resmi dan melalui pihak ketiga berbeda cara perolehannya. Adapun prosedur

perolehan jasa layanan *streaming* berbayar (*Netflix*) melalui pihak ketiga sebagai berikut:³⁴

- a. Penyedia jasa akan melakukan penawaran mengenai harga dalam hal ini berupa *list* ataupun gambar yang selanjutnya akan *diposting* melalui akun miliknya melalui media sosial *Twitter*. Namun, pada umumnya, sebelum penyedia jasa melakukan penawaran, para penyedia jasa *firsthand* akan melakukan pembuatan akun terlebih dahulu untuk kemudian ia gunakan untuk melakukan penawaran. Sementara, apabila mendapat pesanan dari para calon pengguna, para penyedia jasa *reseller* akan melakukan pembelian akun terlebih dahulu kepada penyedia jasa *firsthand* untuk kemudian ia berikan kepada calon pengguna jasa tersebut.
- b. Calon pengguna jasa akan mengunjungi akun *Twitter* dari penyedia jasa dan melihat *list* ataupun gambar tersebut.
- c. Ketika calon pengguna jasa merasa tertarik dengan harga yang ditawarkan dan ingin membeli akun *streaming* (*Netflix*) tersebut, selanjutnya pengguna jasa akan menghubungi penyedia jasa melalui fitur *Direct Message* (pesan langsung) yang disediakan oleh media sosial *Twitter* atau dapat menghubungi penyedia jasa melalui *contact person* yang lain yang disediakan oleh penyedia jasa.

³⁴ Penulis menggunakan media sosial *Twitter* sebagai contoh transaksi penggunaan jasa layanan *streaming* berbayar *Netflix* lantaran, pada media sosial ini paling banyak digunakan sebagai perantara antara penyedia jasa dan pengguna jasa untuk melakukan penawaran dan pencarian penawaran terhadap penyediaan jasa layanan *Netflix*.

- d. Setelah sepakat mengenai harga dan jangka waktu penggunaan akun *Netflix* yang diinginkan, selanjutnya calon pengguna jasa akan melakukan pembayaran melalui transfer bank maupun *e-wallet* seperti *ovo*, *shopee pay*, *dana*, *link aja*, dan lain-lain.
- e. Setelah pengguna jasa melakukan pembayaran, penyedia jasa akan memberikan email, *password* serta *terms and conditions* penggunaan akun *Netflix*.

Lebih lanjut, adapun yang menjadi para pihak yang terkait dalam transaksi perolehan layanan *Netflix* melalui pihak ketiga, antara lain:

- 1) Penyedia jasa atau penjual atau pihak ketiga yang membuat akun *Netflix* melalui situs resmi web *Netflix* dan kemudian menawarkannya kepada setiap calon pengguna jasa berupa sebuah *profile* maupun sebuah *account Netflix* yang berisikan satu sampai lima *profile* melalui *e-commerce*. Penyedia jasa ini dapat berupa penyedia jasa langsung (biasa disebut dengan *firsthand*) ataupun *reseller*. Penyedia jasa *firsthand* merupakan seorang penyedia jasa yang membuat akun *netflix* melalui situs web resmi dan menjualnya kembali kepada *reseller* ataupun pengguna jasa secara langsung. Sementara penyedia jasa *reseller* merupakan seorang penyedia jasa yang ketika ada pengguna jasa yang ingin melakukan pembelian, terlebih dahulu *reseller* ini melakukan

- pembelian kepada penyedia jasa *firsthand* untuk kemudian dapat diberikan email dan/atau profile dan password dari akun netflix tersebut;
- 2) Pengguna jasa atau pembeli atau anggota atau pelanggan yang merupakan setiap orang yang menerima penawaran dari penyedia jasa atau pihak ketiga dan berkeinginan untuk melakukan penggunaan jasa layanan *streaming Netflix* yang telah ditawarkan oleh penyedia jasa atau pihak ketiga;
 - 3) Perusahaan *Netflix* yang bertindak sebagai penyedia layanan *streaming* berbayar untuk menonton film.
 - 4) Bank atau *e-wallets* (dompet elektronik) sebagai penyalur dana yang telah diberikan oleh pengguna jasa atau pembeli atau pelanggan kepada penyedia jasa atau penjual atau pihak ketiga, karena pada transaksi penyediaan jasa layanan *Netflix* ini, penyedia jasa dan pengguna jasa tidak bertemu secara langsung, karena mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran transaksi ini dilakukan melalui perantara dalam hal ini melalui bank ataupun *e-wallets*;
 - 5) *Provider* yang merupakan penyedia layanan untuk mengakses internet;

Perolehan layanan *streaming* berbayar (*Netflix*) melalui pihak ketiga sering kali ditemukan pada beberapa layanan media sosial maupun *e-commerce*. Praktik ini merupakan suatu praktik dimana dilakukannya penawaran oleh penyedia jasa layanan *streaming* berbayar (*Netflix*) melalui

media sosial ataupun *e-commerce* dan penawaran tersebut berupa sebuah *account* ataupun sebuah *profile* yang dapat digunakan dalam kurun waktu tertentu, diperoleh melalui pihak ketiga dan ditawarkan kepada setiap orang yang ingin menggunakan fasilitas layanan yang telah disediakan oleh *Netflix* tersebut.

Agar dapat menentukan keabsahan dari perjanjian jual beli akun *streaming* berbayar (*Netflix*), terlebih dahulu harus dikaji terkait hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur bahwa, “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Penawaran layanan *streaming* (*Netflix*) melalui pihak ketiga ini merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan ketentuan di atas. Pada transaksi yang dilakukan secara elektronik ini, hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak dan dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 17 UU ITE yaitu, “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

Transaksi perolehan layanan *streaming* berbayar (*netflix*) yang mana dilakukan melalui media elektronik secara universal menggunakan hukum kontrak pada umumnya yang terdapat di dalam BW. Transaksi ini dapat

dikategorikan kedalam perjanjian tidak bernama (*innominat*) yang berarti sebuah perjanjian yang tidak terdapat di dalam BW. Meski begitu, perjanjian tidak bernama lahir berdasarkan kesepakatan yang merupakan bagian dari syarat sahnya suatu perjanjian yang mana telah diatur dalam Pasal 1320 BW.

Didalam perjanjian jual beli online tentu tidak bisa jauh dari konsep perjanjian yang dilakukan secara konvensional seperti yang secara mendasar tertuang pada Pasal 1313 BW yang menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Transaksi perolehan layanan *streaming* berbayar (*netflix*) ini lahir berdasarkan jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli.

Transaksi yang dilakukan melalui media elektronik menurut Santiago Cavanillas dan A. Martines Nadal dalam *research paper on control law*, seperti yang dikutip oleh Arsyad Sanusi dalam Rifqi Nur Fakhrurozi memiliki banyak tipe dan variasi yaitu:³⁵

a. Kontrak melalui *Chatting* dan *Video Conference*

Chatting dan *video conference* merupakan alat komunikasi yang disediakan internet dan dapat digunakan untuk dialog interaktif secara langsung, kontrak melalui media ini pada dasarnya sama dengan

³⁵ Rifqi Nur Fakhrurozi, (dkk), “Analisis Dan Desain Website *E-Commerce* Sebagai Media Penjualan Elektronik”, hlm. 3-4, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/73874-ID-analisis-dan-desain-website-e-commerce-s.pdf> pada Hari Minggu, 3 Oktober 2021 Pukul 00.36

pembuatan kontrak secara konvensional, hanya saja hal yang membedakan hanyalah pada posisi dan lokasi para pihak yang dihubunginya. Sehingga kesepakatan para pihak terjadi ketika *customer* dan *merchant* menyepakati terhadap apa yang diperjanjikan, dengan model ini para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang sehingga dapat merundingkan mengenai isi dari kontrak tersebut. Selain itu, dengan model ini khususnya dengan melakukan *video conference* maka dapat dibuktikan apakah para pihak cakap untuk membuat suatu perikatan atau tidak.

b. *E-mail*

Kontrak melalui *e-mail* dapat berupa kontrak *e-mail* murni dimana penawaran yang dikirim kepada seseorang atau kepada banyak orang yang tergabung dalam *mailing list*, penerimaan dan pemberitahuan seluruhnya dikirimkan melalui *e-mail*. Selain itu, kontrak yang dilakukan melalui *e-mail* dapat berupa gabungan beberapa formula yang dimana ketika dalam penawaran barangnya, diberikan di situs *web* yang mengirimkan penawarannya, dan penerimaannya dikirimkan melalui *e-mail*. Selain itu, pelaksanaan kontrak melalui *e-mail* apabila dikaitkan dengan kontrak konvensional tidak menimbulkan persoalan, karena peraturan yang berkaitan dengan surat dapat diterapkan dalam kontrak melalui *e-mail*. Dengan model ini, kesepakatan terjadi ketika seseorang

yang meminta *e-mail* penawaran mengirimkan *e-mail* balasan bahwa ia menerima penawaran tersebut.

c. *Web* atau situs

Kontrak melalui *web* biasanya lebih kompleks, karena melibatkan pihak-pihak di luar yang mengadakan kontrak. Pihak-pihak yang terkait diantaranya adalah pihak-pihak otentifikasi (penyedia sertifikat digital), lembaga keuangan yang memfasilitasi pembayaran melalui *web*, pemberi label yang mensertifikasi yang menyatakan bahwa *web* tersebut adalah aman. Dalam model ini, kesepakatan terjadi ketika *customer* setuju dengan apa yang disebut dengan *user agreement* yang berisikan mengenai hak dan kewajiban *customer*, pada saat ia mendaftar sebagai anggota *web* tersebut.

Apabila transaksi perolehan layanan *streaming* berbayar ini dikategorikan kedalam jenis transaksi yang dilakukan secara online atau melalui media elektronik sebagai perantaranya seperti menurut Santiago Cavillas dan A. Martines Nadal, transaksi perolehan layanan *streaming* berbayar ini masuk kedalam kategori transaksi yang dilakukan melalui *chatting* dan melalui *web* atau situs. Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya bahwa transaksi perolehan ini dapat dengan mudah ditemukan melalui media sosial ataupun situs *e-commerce*.

Transaksi yang dilakukan melalui media elektronik pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh dengan transaksi jual beli pada umumnya. Hanya saja yang menjadi perbedaan antara transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, dengan transaksi yang dilakukan secara konvensional adalah pada media yang digunakannya. Jika pada transaksi jual beli yang dilakukan secara konvensional biasa dilakukan dengan cara saling bertatap muka secara langsung, lain halnya dengan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik, para pihaknya tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi. Cukup dengan media internet yaitu dengan membuka akun media sosial ataupun *e-commerce* yang tentunya telah didaftarkan sebelumnya, kemudian transaksi dapat langsung dilakukan dimana saja, kapan saja, dan tidak harus bertemu tatap muka secara langsung antara para pihak yang ingin melakukan sebuah transaksi tersebut.

Dalam penyelenggaraan perolehan layanan *streaming* berbayar *Netflix* ini, terjadi beberapa hubungan hukum. Istilah hubungan hukum dikenal pula dengan istilah *rechtsverhouding* atau *rechtsbetrekking*. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum. Hubungan hukum tercermin pada melekatnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian.³⁶ Dengan kata lain, hubungan hukum

³⁶ Sudikno Metrokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 41.

adalah suatu hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lain yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban.

Sebagaimana alur perolehan layanan *streaming* berbayar *Netflix* yang telah dijelaskan sebelumnya, secara jelas dapat diketahui terjadi beberapa hubungan hukum yang mana dari setiap hubungan tersebut memiliki akibat hukum apabila salah satu dari para pihak tidak melakukan janji sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut penulis, terdapat 3 (tiga) perikatan yang terjadi dalam transaksi perolehan layanan *streaming* berbayar *Netflix* melalui pihak ketiga ini, yaitu:

- a. Perikatan yang terjadi antara *Netflix* sebagai penyedia layanan dengan penyedia jasa sebagai pengguna layanan *Netflix*.

Perikatan yang terjadi antara *Netflix* sebagai penyedia aplikasi dengan penyedia jasa sebagai pengguna layanan bersumber dari perjanjian. Perjanjian yang disepakati oleh *Netflix* sebagai penyedia layanan dan penyedia jasa sebagai pengguna layanan adalah perjanjian yang mengnandung klausula baku. Seluruh ketentuan ataupun kebijakan yang telah ditetapkan oleh *Netflix* sebagai penyedia layanan dibuat secara sepihak oleh *Netflix* yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik berupa *terms and conditions* yang tercantum pada *website Netflix* sebagai penyedia layanan yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh seluruh pengguna layanan. Kesepakatan atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh *Netflix* sebagai penyedia layanan

dengan penyedia jasa sebagai pengguna layanan terjadi pada saat penyedia jasa melakukan pendaftaran akun *Netflix*.

Hubungan hukum yang terjadi dalam perikatan ini adalah terkait bagaimana cara penggunaan aplikasi, dan pihak-pihak yang ada didalamnya adalah *Netflix* sebagai penyedia jasa dan penyedia jasa sebagai pengguna layanan. Unsur kekayaan dapat ditemukan dalam perikatan ini, yaitu berupa barang dan harta yang dipertukarkan antara *Netflix* sebagai penyedia layanan dan penyedia jasa sebagai pengguna layanan. Wujud prestasi dalam perikatan ini adalah memberikan sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu yang dimaksud yaitu berupa sebuah akun *Netflix* yang dapat digunakan selama 1 bulan. Sementara tidak berbuat sesuatu yang dimaksud adalah dengan tidak melanggar ketentuan *terms and conditions* yang telah ditetapkan oleh pihak layanan *Netflix*.

- b. Perikatan yang terjadi antara e-commerce sebagai *platform* perdagangan elektronik dengan penyedia jasa sebagai penjual

Perikatan antara e-commerce sebagai *platform* perdagangan elektronik dengan penyedia jasa sebagai penjual bersumber dari perjanjian. Adapun perjanjian yang telah disepakati oleh pihak e-commerce sebagai *platform* perdagangan elektronik dengan penyedia jasa selaku penjual adalah perjanjian yang mengandung klausula baku. Dimana seluruh ketentuan ataupun kebijakan yang telah ditetapkan oleh

e-commerce dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang mana mengikat bagi para pihak dan wajib dipenuhi oleh seluruh pengguna *platform* tersebut. Kesepakatan atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh layanan *e-commerce* sebagai *platform* perdagangan elektronik dengan penyedia jasa selaku pengguna aplikasi terjadi ketika *penyedia jasa* melakukan pendaftaran akun sebagai pengguna layanan pada layanan *e-commerce* tersebut.

Hubungan hukum yang terjadi dalam perikatan ini adalah terkait ketentuan pelaksanaan penjualan, kewajiban dan tanggung jawab para pihak dalam melakukan prestasinya. Adapun para pihak yang saling berkaitan dalam perikatan ini adalah penyedia layanan *e-commerce* sebagai *platform* perdagangan elektronik dan juga penyedia jasa selaku penjual. Dalam perikatan ini, unsur kekayaan tidak dapat ditemukan dalam perikatan ini. Wujud prestasi yang terdapat dalam perikatan ini adalah berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, yaitu ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jenis perikatannya merupakan perikatan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

- c. Perikatan yang terjadi antara penyedia jasa selaku penjual dan pengguna jasa selaku pembeli akun *streaming* berbayar *Netflix*.

Perikatan yang terjadi antara penjual dan pembeli yang dalam perolehan layanan *streaming* berbayar *Netflix* melalui pihak ketiga ini

adalah penyedia jasa selaku penjual dan pengguna jasa selaku pembeli bersumber dari perjanjian. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa perjanjian yang disepakati oleh penyedia jasa selaku penjual dan pengguna jasa selaku pembeli adalah merupakan sebuah akun ataupun *profile* layanan *Netflix* yang kemudian dapat digunakan sesuai waktu yang telah diperjanjikan.

Hubungan hukum yang terjadi dalam perikatan ini mengenai transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut, Adapun pihak yang saling berkaitan dalam perikatan ini adalah penyedia jasa yang menjajakan jualannya melalui layanan *e-commerce* tersebut dan pengguna jasa yang melakukan pembelian melalui layanan *e-commerce* terkait. Unsur kekayaan dapat ditemukan pada perikatan ini, yaitu berupa barang dan harta yang dipertukarkan antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Wujud prestasi dalam perikatan ini adalah memberikan sesuatu yaitu barang berupa sebuah akun atau sebuah *profile* dan harga yang telah disepakati oleh para pihak. Selain itu, wujud prestasi dalam perikatan ini adalah tidak berbuat sesuatu yaitu tidak melakukan apa yang dilarang sesuai syarat penggunaan layanan *Netflix* seperti mana yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa. Jenis perikatannya yaitu adalah untuk memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Sebagaimana janji yang telah diperjanjikan antara para pihak merupakan sebuah prestasi atau merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para

pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Janji atau prestasi yang disepakati di dalam perjanjian tersebut sama halnya dengan mengikatnya undang-undang sehingga para pihak yang tidak menepati janji dianggap sama dengan melanggar undang-undang. Seseorang dapat dinyatakan melakukan kesalahan dan harus melaksanakan ganti rugi apabila antara kerugian yang ditimbulkan memiliki hubungan yang erat dengan kesalahan.

Lebih lanjut, untuk mengetahui perjanjian jual beli akun *streaming* berbayar (*Netflix*) melalui pihak ketiga ini dapat dikatakan sah dan diakui keabsahannya sesuai dengan ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam BW, berikut penulis akan menguraikan syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 BW, yaitu:

1. Sepakat Bagi Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Hal yang paling mendasar untuk diperhatikan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus yang terjadi oleh para pihak. Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan di antara para pihak terkait hal-hal pokok mengenai apa yang menjadi objek dari suatu perjanjian.

Kesepakatan menjadi elemen penting dalam sebuah perjanjian sebenarnya merupakan perwujudan dari kehendak para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. kehendak yang dimaksudkan adalah

mengenai suatu hal yang dikehendaki oleh para pihak untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya, dan para pihak yang memiliki kewajiban yang telah disepakati tersebut.

Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi: “jual beli dianggap sudah terjadi di antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”. Kata sepakat dapat dengan mudah diketahui jika dalam perjanjian jual beli konvensional karena dapat diberitahukan atau disampaikan secara langsung, berbeda dengan transaksi yang dilakukan secara elektronik yang mana kesepakatan tidak dapat diketahui secara langsung, melainkan bentuk kata sepakat itu disampaikan melalui media elektronik dalam hal ini melalui media sosial ataupun *e-commerce*.

Dalam hal praktik transaksi yang dilakukan secara online dan secara konvensional juga membawa pengaruh dalam proses terciptanya penerimaan dan penawaran. Dikalangan masyarakat ekonomi Eropa, dikenal sebuah sistem yang digunakan untuk memberikan garis-garis pedoman kepada anggotanya untuk menjamin terciptanya penawaran penerimaan secara tertib dalam masalah perjanjian melalui media


elektronik. Sistem tersebut dikenal dengan sistem 3 klik, yaitu:³⁷ Pertama, setelah calon pengguna jasa melihat pada layar komputer terdapat penawaran dari calon penyedia jasa (klik pertama), maka calon pengguna jasa tersebut memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut (klik kedua). Kemudian sebagai penegasan dan persetujuan dari calon penyedia jasa kepada calon pengguna jasa perihal diterimanya penerimaan dari calon pengguna jasa (klik ketiga).

Dalam proses terciptanya penawaran dan penerimaan transaksi penggunaan layanan *streaming* berbayar *Netflix* yang diperoleh melalui pihak ketiga dan dilakukan melalui media elektronik ini menimbulkan keragu-raguan mengenai kapan terciptanya kata sepakat oleh para pihak. Secara umum, terdapat dua pendapat hukum mengenai transaksi melalui *e-commerce* ini. Pendapat hukum yang pertama, menyatakan bahwa sepakat dalam transaksi terjadi pada saat pengklikan tombol *send* oleh pihak pembeli³⁸, maka, kesepakatan hukum dalam transaksi telah terjadi antara penjual dan pembeli. Pendapat pertama berpedoman pada saat pembeli bermaksud untuk membeli suatu produk di internet, maka *terms and conditions* yang telah dicantumkan oleh penjual terlebih dahulu

³⁷ Edmon Makarim dalam Ridwan Khairandy, "Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce", Jurnal Hukum, Vol. 8 Nomor 16 Maret 2001, Hlm. 52

³⁸ Iman Sjahputra, 2002, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prehalindo, Jakarta, Hlm. 95.

telah dipenuhi oleh pembeli. Sementara pendapat yang kedua berdasarkan pada acuan bahwa kesepakatan dalam transaksi *e-commerce* terjadi pada saat surat pesanan suatu produk melalui *e-mail* telah diterima oleh penjual atau informasi di bawah control dari penjual.³⁹ Dalam transaksi penggunaan jasa layanan *Netflix* yang diperoleh melalui pihak ketiga, pihak yang menawarkan adalah penyedia jasa yang dalam hal ini membuat *posting-an* berbentuk gambar yang pada gambarnya tercantum mengenai informasi jangka waktu dan harga yang ditawarkan.



Gambar 10. Penawaran melalui e-commerce Shopee

³⁹ *Ibid.*, hlm. 96.



JUAL NETFLIX 45K !!



— READY FRESH! 🥰❤️

NETFLIX SHARING

45K ONLY !!!

- ✅ Anti on hold
- ✅ Full garansi
- ✅ UHD 4K
- ✅ Dapet 1 profile for 1 device ✨
- ✅ Legal netflix ¹⁰⁰

Transfer langsung kirim 🌈 grab it fast 🥰


t. Jual langganan premi murah trusted
beli mau ali nevertheless elite lupin

[#jualNetflix](#)

Terjemahkan Tweet




Gambar 11. Penawaran melalui Twitter



Gambar 12. Penawaran melalui sosial media Instagram

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, salah satu media sosial yang digemari oleh para penyedia jasa atau penjual dalam melakukan penawaran akun *streaming* berbayar *Netflix* ini adalah melalui media sosial *Twitter*. *Twitter* merupakan media sosial yang pada umumnya digunakan untuk berbagi *tweet/status*, foto ataupun video. Media sosial ini dinilai menjadi *platform* yang diminati karena memiliki banyak pengguna dan merupakan *platform* yang efektif dan nyaman untuk digunakan baik bagi pengguna jasa maupun penyedia jasa. Pada

Twitter juga, menurut penyedia jasa, terdapat banyak pengguna yang mencari layanan *Netflix* ini hanya dengan melakukan pencarian “Jual Netflix” pada bar pencarian. Singkatnya, jenis produk *netflix* yang akan diperjualbelikan kemudian akan diunggah dan diberi keterangan sesuai dengan apa yang akan diperjualbelikan. Umumnya, unggahan tersebut juga disertai dengan *hashtag* agar kemudian calon pengguna jasa dengan mudah menemukan unggahan tersebut.




Gambar 13. Contoh Pencarian Penawaran Layanan Netflix Pada Bar Pencarian Media Sosial Twitter.

Apabila calon pengguna jasa merasa sepakat dengan penawaran yang diberikan oleh penyedia jasa, calon pengguna jasa dapat melakukan pemesanan kepada penyedia jasa melalui fitur *direct*

message (DM)⁴⁰ yang telah disediakan oleh layanan tersebut. Pada saat dilakukannya pengiriman pesan melalui DM inilah maka, baik penyedia jasa dan calon pengguna jasa dapat mengutarakan keinginannya terkait jangka waktu penggunaan, negosiasi harga, dan pemilihan metode pembayaran. Namun, kesepakatan belum tercapai hanya dengan dilakukannya pengiriman pesan melalui DM ini, melainkan juga harus jelas dipastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah sepakat mengenai hal yang diperjanjikan. Berikut merupakan contoh pemesanan layanan *streaming Netflix* secara *sharing account* melalui penyedia jasa yang melakukan penawaran pada media sosial *Twitter*⁴¹:

⁴⁰ *Direct Message* merupakan fitur yang disediakan oleh *Twitter* dan beberapa layanan e-commerce ataupun media sosial yang umumnya digunakan untuk mengirim dan berbalas pesan secara personal kepada sesama pengguna layanan tersebut.

⁴¹ Penulis menggunakan media sosial *Twitter* sebagai contoh dikarenakan di antara semua *platform*, perolehan layanan *streaming Netflix* melalui pihak ketiga ini paling sering ditemukan pada media sosial *Twitter*.



Gambar 14. Contoh pemesanan melalui DM Twitter

Setelah terjadi kesepakatan mengenai jangka waktu, jenis produk, dan harga yang ditawarkan, kemudian penyedia jasa dan pengguna jasa

akan menentukan metode pembayaran yang akan digunakan. Penyedia jasa akan memberikan daftar metode pembayaran misalnya transfer antar bank atau melalui *e-wallets*. Kemudian setelah sepakat terkait metode pembayaran, maka penyedia jasa akan memberikan nomor rekening ataupun nomor yang tercantum pada *e-wallet* untuk kemudian pengguna jasa lakukan pembayaran. Selanjutnya, apabila pembayaran telah dilakukan, maka penyedia jasa akan memberikan *e-mail*, *password* beserta *terms and conditions* selama penggunaan layanan *Netflix* melalui penyedia jasa ini.



Gambar 15. Contoh pemberian e-mail dan password akun Netflix oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa.

Perjanjian yang terjadi dalam penggunaan akun *Netflix* melalui pihak ketiga ini terjadi karena adanya kesepakatan oleh para pihak. Apabila dikaitkan dengan teori perjanjian yang dijelaskan oleh Munir

Fuady⁴², untuk menentukan kapan suatu kesepakatan oleh para pihak lahir dapat menggunakan teori:

a. Teori Penawaran dan Penerimaan (*offer and acceptance*)

Berdasarkan teori ini kesepakatan antar pihak terjadi setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak yang kemudian diikuti dengan penerimaan tawaran oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut. Sehingga menurut teori ini kesepakatan antara para pihak terjadi pada saat penjual (*merchant*) mengajukan penawaran dengan menyediakan daftar atau katalog barang (*product table*) yang disertai dengan deskripsi produk yang dijual dan kemudian *customer* yang memilih produk yang ditawarkan dengan mengklik kotak yang disediakan. Menurut teori ini penawaran perolehan layanan *streaming* berbayar *Netflix* melalui pihak ketiga ini terjadi pada saat penyedia jasa mengajukan penawaran dengan mengunggah gambar berisikan daftar harga. Penerimaan terjadi apabila pengguna jasa ingin menggunakan layanan *Netflix* melalui penyedia jasa berdasarkan pada unggahan tersebut.

b. Teori Pernyataan (*verklarings theorie*)

⁴² Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak (dari sudut hukum bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45

Pada teori ini, apa yang disampaikan oleh penyedia jasa terkait harga dan jangka waktu berdasarkan pada unggahan penawaran yang ia *posting* pada akun *Twitter* miliknya maka hal tersebut yang dianggap berlaku, bukan apa yang dikehendakinya. Begitu juga dengan apa yang dinyatakan oleh pengguna jasa yang berkaitan dengan persetujuan terkait metode pembayaran, maka itulah yang berlaku walaupun dalam prosesnya masih terdapat kemungkinan bahwa penyedia jasa memberikan data yang tidak benar, sementara pengguna jasa melalui media elektronik yang ia gunakan telah memperkenankan metode pembayaran tersebut. Suatu kesepakatan kehendak oleh para pihak telah terjadi seiring dengan diunggahnya postingan oleh penyedia jasa pada akun *twitter* miliknya dan pengguna jasa menyetujui terkait harga, jangka waktu, dan metode pembayaran sesuai apa yang telah diunggah dalam *posting-an* akun *Twitter* milik penyedia jasa.

c. Teori Konfirmasi

Teori ini menjelaskan bahwa lahir atau dianggapnya suatu kata sepakat terjadi pada saat pihak yang melakukan penawaran (penyedia jasa) telah mendapat konfirmasi atau jawaban dari pihak

yang menerima tawaran (pengguna jasa). Sehingga, kata sepakat dalam transaksi *e-commerce* terjadi ketika penyedia jasa mendapat jawaban dari *customer* atau calon pengguna jasa atas berita konfirmasi jawaban dari pihak yang melakukan penawaran dari *customer* yang telah memenuhi persyaratan atau dinyatakan valid.

Berdasarkan pada penjabaran di atas, maka syarat kesepakatan oleh para pihak dalam pembuatan suatu perjanjian melalui media elektronik dapat dipenuhi. Dalam perjanjian tersebut apabila dilihat dari sudut pandang kesepakatan telah dianggap sah dan mengikat bagi para pihak yang mengikatkan dirinya.

2. Kecakapan Untuk Melakukan Tindakan Hukum

Apabila dalam melakukan transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online*, melainkan hanya pada proses transaksi saja yang dilakukan secara *online* sementara pembayaran dilakukan secara manual, maka pihak *acquirere*, *issuer* dan *certification authority* tidak terlibat didalamnya. Selain itu, pihak-pihak yang disebutkan diatas, ada pihak yang secara tidak langsung ikut terlibat dalam melakukan transaksi *e-commerce* yaitu jasa pengiriman barang (ekspedisi). Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual-beli secara elektronik tersebut masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang mana satu sama lainnya saling berkaitan.

Dalam transaksi yang menggunakan media elektronik sebagai perantaranya, sangat sulit menentukan kecakapan seseorang yang melakukan transaksi telah cakap secara hukum karena pada umumnya transaksi yang dilakukan melalui media elektronik tidak memiliki aturan mengenai batasan usia. Proses penawaran dan penerimaannya juga tidak dilakukan secara langsung melainkan hanya melalui media virtual yang rawan dengan terjadinya penipuan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Pasal tersebut menentukan bahwa pada dasarnya, setiap orang dewasa dan sehat pikirannya dianggap cakap untuk membuat perjanjian yang sah, kecuali apabila orang tersebut dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian yang sah. Ketentuan mengenai siapa saja yang dianggap tidak cakap dapat dilihat dalam Pasal 1330 BW.

Diberbagai peraturan perundang-undangan telah menetapkan batasan usia cakupannya seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan hasil dari rapat kerja nasional mahkamah agung RI, telah disepakati bahwa batasan usia dewasa seseorang yang tepat adalah berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada usia 21 tahun, hal ini sesuai dengan asas *lex posterior derogat lex priori* (peraturan yang baru menghapus peraturan yang lama),

sebagaimana ditegaskan pada pasal 66 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali ditemukan orang yang tidak cakap dapat melakukan transaksi jual beli ataupun sewa menyewa, contohnya pada jual beli, anak-anak dibawah umur yang dalam hal ini merupakan orang yang tidak cakap, dapat melakukan pembelian barang di suatu toko perbelanjaan, sama halnya pada contoh sewa menyewa, anak-anak dibawah umur dapat melakukan penyewaan *playstation* pada suatu tempat penyewaan. Hal tersebut tentu tidak dilarang dan dianggap sah selama tidak timbulnya kerugian di antara para pihak. Keadaan tersebut sama kejadiannya dengan transaksi perolehan akun *Netflix* melalui pihak ketiga ini. Hal ini membuat sulit untuk menentukan apakah para pihak telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, karena tidak adanya pertemuan yang dilakukan secara langsung oleh para pihak melainkan hanya melalui media elektronik sehingga para pihak tidak mengetahui kondisi fisik satu sama lain.

Dalam melakukan penggunaan jasa layanan *streaming* berbayar *Netflix* melalui pihak ketiga, baik penyedia jasa maupun pengguna jasa dapat dilakukan oleh orang yang belum dewasa ataupun tidak cakap. Pada umumnya, dalam proses pembuatan akun *Twitter* ataupun media sosial atau *e-commerce* lainnya, pengguna hanya diwajibkan untuk

mengisi nama akun, *password*, *e-mail*, dan tanggal lahir. Pada pembuatan akun media sosial ataupun *e-commerce* ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa kepastian data dari akun pengguna tidak benar adanya, bisa saja pengguna yang membuat akun tersebut memberikan data yang tidak benar atau tidak valid.

Hal tersebut menyebabkan syarat kedewasaan berdasarkan BW dalam perjanjian melalui media virtual menjadi tidak sah, melainkan hanya memberikan akibat terhadap perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Berlandaskan pada keadaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perolehan akun *Netflix* melalui pihak ketiga yang dilakukan melalui media elektronik dalam pelaksanaannya tetap sah, mengikat, dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya selama para pihak tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dalam perjanjian yang telah dibuatnya dan tidak mempermasalahkan mengenai kondisi tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian berdasarkan pada Pasal 1320 BW.

3. Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu yang dimaksud dalam suatu perjanjian adalah prestasi yang merupakan pokok atau objek perjanjian bagi para pihak. Objek yang diperjanjikan paling sedikit harus jelas dan ditentukan jenisnya oleh para pihak. Undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut harus sudah

ada atau belum ada pada saat perjanjian dibuat dan mengenai jumlahnya juga tidak perlu disebutkan asalkan kemudian dapat dihitung ataupun ditetapkan terkait objek yang diperjanjikan. Berikut adalah persyaratan terkait objek tertentu dari suatu perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang, yaitu:⁴³

- a. Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan.⁴⁴
- b. Pada saat kontrak dibuat, setidaknya barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya.⁴⁵
- c. Jumlah barang tersebut tidak boleh tertentu asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung.⁴⁶
- d. Barang tersebut dapat berupa barang yang baru ada dikemudian hari.⁴⁷
- e. Tetapi tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka.⁴⁸

Menurut Ahmadi Miru, terkait objek perjanjian dapat berupa barang, jasa, dan juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Terdapat berbagai

⁴³ Munir Fuady, *Op.cit* hlm. 57

⁴⁴ Lihat Pasal 1332 BW

⁴⁵ Lihat Pasal 1333 ayat (1) BW

⁴⁶ Lihat Pasal 1333 ayat (2) BW

⁴⁷ Lihat Pasal 1334 ayat (1) BW

⁴⁸ Lihat Pasal 1334 ayat (2) BW

cara yang dapat dipergunakan dalam menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, seperti menghitung, menimbang, mengukur, ataupun menakar. Sementara itu, perlu juga ditentukan apa yang harus dilakukan oleh para pihak dan keputusan untuk tidak melakukan sesuatu dalam menentukan suatu jasa. Contoh tidak melakukan sesuatu dalam perjanjian yang dimaksud adalah “berjanji untuk tidak membuat pagar pembatas antara dua rumah yang bertetangga”.⁴⁹

Pada transaksi perolehan layanan *Netflix* melalui pihak ketiga, produk yang ditawarkan tidak memiliki wujud fisik, produk yang diunggah pada umumnya hanya berisi gambar/foto beserta *caption* yang berisikan informasi produk dan bagaimana metode pembayaran. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Putri yang merupakan pemilik akun *Twitter* yang menyediakan jasa layanan akun *streaming* berbayar *Netflix*, menurutnya, praktik penyediaan jasa layanan *Netflix* yang dilakukannya tidak jauh berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh penyedia jasa lainnya, dimana pada praktiknya pengguna jasa terlebih dahulu akan melakukan pembayaran atas barang atau jenis produk yang telah mereka pilih. Pembayaran tersebut umumnya dilakukan melalui transfer bank ataupun melalui transfer *e-wallets* seperti ovo, shopeepay, dana, *linkaja* dan lain-lain. Putri menceritakan awal mula ia menyediakan jasa

⁴⁹ Ahmadi Miru, 2014. *Hukum kontrak & perancangan kontrak*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 30

layanan *streaming Netflix* karena iseng ingin mendapatkan pemasukan tambahan untuk memenuhi kebutuhannya sebagai mahasiswa yang sudah tidak meminta uang jajan lagi kepada orang tuanya.⁵⁰

Selain putri, penulis juga melakukan wawancara dengan Nana yang merupakan salah satu penyedia jasa layanan *streaming* berbayar *Netflix* yang menjajakan jualannya melalui *platform* media sosial Twitter, ia menjelaskan bahwa alasan ia menjadi penyedia jasa karena ia melihat adanya keuntungan pada kegiatan jual beli layanan akun *streaming* berbayar khususnya *Netflix*, dan melihat juga beberapa orang yang juga melakukan kegiatan jual beli tersebut dapat memenuhi sebagian kebutuhan hidup mereka dari berjualan *Netflix* atau aplikasi premium lainnya. Selain itu juga ia menjelaskan alasan ia menjual layanan tersebut dikarenakan *Netflix* merupakan barang yang tidak berwujud sehingga lebih mudah dalam melakukan penjualan dan juga dalam melakukan kegiatan jual beli tersebut tidak perlu keluar rumah.⁵¹

Pelangi menyebutkan bahwa alasan ia mulai berjualan akun *Netflix* ketika pada saat awal PPKM dan kuliah belum juga mulai, maka dari itu karena ia tidak memiliki kerjaan lain dan juga tidak mendapatkan uang jajan dari orang tua maka ia memutuskan untuk berjualan layanan

⁵⁰ Wawancara dengan Putri selaku salah satu penyedia jasa akun *Netflix*. Pada Hari Sabtu, 05 Juni 2021 Pukul 15.21, Melalui DM Twitter.

⁵¹ Wawancara dengan Nana selaku salah satu penyedia jasa akun *Netflix*. Pada Hari Kamis, 17 Juni 2021 Pukul 13.45, Melalui DM Twitter.

streaming berbayar *Netflix*. Selain itu ia juga menyebutkan alasan ia tetap melakukan kegiatan jual beli tersebut dikarenakan peminatnya banyak.⁵²

Kemudian, penulis juga melakukan wawancara dengan Rain, yang merupakan salah satu penyedia jasa layanan *streaming* berbayar *Netflix* pada media sosial *Twitter*. Awal mula ia menyediakan jasa layanan *streaming* berbayar khususnya *Netflix* karena tidak memiliki aktivitas selain daripada bermain dengan ponselnya, maka ia memilih untuk memanfaatkan waktu dan ponselnya untuk menyediakan jasa layanan *streaming* berbayar khususnya *Netflix* untuk mendapatkan penghasilan.⁵³

Setelah melakukan penelitian terhadap praktik penyediaan jasa layanan *Netflix* oleh pihak ketiga, diketahui bahwa paket yang penyedia jasa beli melalui situs web resmi dan kemudian ia jajakan kembali melalui media sosial untuk meraup dan mendapatkan keuntungan adalah paket premium dan juga beberapa penjual menggunakan paket standard, dimana normalnya ketika kita membeli paket ini langsung melalui situs web resmi dikenakan biaya sebesar Rp 186.000 untuk paket premium dan Rp 153.000 untuk paket standard. Untuk kasus pembelian akun *Netflix* secara *sharing account*, biasanya penyedia jasa *firsthand* yang merupakan seorang yang berlaku untuk membuat akun *netflix* tersebut

⁵² Wawancara dengan Pelangi selaku salah satu penyedia jasa akun *Netflix*. Pada Hari Kamis, 17 Juni 2021 Pukul 14.55, Melalui DM Twitter.

⁵³ Wawancara dengan Rain selaku salah satu penyedia jasa akun *Netflix*. Pada Hari Jumat, 11 Juni 2021 Pukul 20.55, Melalui DM Twitter.

membuat 5 *profile* dalam satu akun dan biaya yang telah dikeluarkan untuk membuat akun tersebut dibagi lima kemudian ditambahkan dengan jumlah keuntungan yang ingin penyedia layanan dapatkan. Sesuai dengan perhitungan tersebut, kemudian harga tersebut yang kemudian penyedia jasa jajakan kepada pengguna jasa ataupun *reseller*. Untuk penjualan *reseller*, biasanya dari harga yang telah diberikan oleh penyedia jasa *firsthand*, ia tambahkan lagi sesuai dengan keuntungan yang ingin para *reseller* dapatkan.

Selain paket yang dijual, penulis juga menemukan bahwa terdapat dua jenis produk yang biasanya ditawarkan oleh para penyedia jasa yaitu, *private* dan *sharing account*. *Private account* dimaksudkan bahwa akun *Netflix* (beserta lima *profile* yang ada di dalamnya) nantinya akan digunakan dan dikelola sendiri oleh si pengguna jasa. Pengguna jasa yang menggunakan jenis *private account* bebas untuk mengotak-atik atau mengatur akun tersebut beserta lima *profile* yang telah disediakan sesuai dengan keinginan pengguna jasa. Sementara *sharing account* adalah jenis dimana pengguna jasa tidak dapat mengotak-atik akun tersebut sesuai dengan keinginannya melainkan pengguna jasa yang memilih jenis *sharing account* hanya dapat melakukan perubahan pada nama *profile*, pin atau password dari profile tersebut sesuai dengan persyaratan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh penyedia jasa. Selain itu, pengguna jasa juga akan menggunakan akun *Netflix* tersebut

bersama empat orang lainnya yang tanpa pengguna jasa ketahui siapa orangnya.

Pada umumnya penyedia jasa akan menawarkan layanan *streaming* berbayar *Netflix* dengan range harga sekitar Rp 35.000 – Rp 60.000 untuk jenis *sharing account* dan range harga sekitar Rp 125.000 – Rp 190.000 untuk jenis *private account*. Berdasarkan hasil penelitian penulis juga, penyedia jasa pada umumnya juga akan memberikan garansi sesuai ketentuan waktu yang telah disepakati oleh para pihak yakni dalam hal ini adalah pengguna jasa dan penyedia jasa selama tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jasa dalam penggunaan akun tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka syarat mengenai suatu hal tertentu dalam perjanjian perolehan layanan *Netflix* melalui pihak ketiga ini dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan terdapat suatu hal tertentu yang kemudian menjadi objek dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 1333 BW.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal berarti perjanjian tersebut harus berlandaskan iktikad baik oleh para pihak dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 BW. Pada Pasal 1335 BW, disebutkan bahwa: “suatu perjanjian tanpa sebab,

atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Adapun yang dimaksud dengan sebab disini merupakan sebab yang objektif dan bukan sebab yang subjektif atau yang disebut dengan kata “motif”, karena motif tidak relevan bagi suatu kontrak.⁵⁴ Di dalam undang-undang telah ditentukan bahwa suatu perjanjian tidak dapat memenuhi unsur sebab yang halal, apabila:⁵⁵

- a. Kontrak sama sekali tanpa kausa;
- b. Kontrak dibuat dengan kausa yang palsu;
- c. Kontrak dibuat dengan kausa yang terlarang, yang terdiri atas:
 1. Kausa yang dilarang oleh perundang-undangan;
 2. Kausa yang bertentangan dengan kesusilaan;
 3. Kausa yang bertentangan dengan ketertiban umum.

Perolehan layanan *Netflix* melalui pihak ketiga dimana perjanjian yang dikehendaki oleh kedua belah yakni penyedia jasa dan pengguna jasa pihak dalam hal ini adalah perjanjian yang mana si penyedia jasa berjanji untuk memberikan sebuah *account* ataupun sebuah *profile* yang telah dibuat melalui situs web resmi *Netflix* kepada si pengguna jasa untuk kemudian digunakan oleh si pengguna jasa. Selain melakukan perjanjian dengan pengguna jasa, penyedia jasa juga melakukan perjanjian dengan pihak layanan *Netflix* yang mana dalam hal ini ia berlaku sebagai seorang pelanggan yang menggunakan layanan *Netflix*. Dalam perjanjian tersebut, terjadi pelanggaran *terms and conditions* yang

⁵⁴Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 58.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 59

telah ditetapkan oleh penyedia layanan *Netflix* yang layanannya, oleh penyedia jasa, dikomersialkan kembali dan menjadi objek dari perjanjian yang telah dilakukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang dicantumkan oleh masing-masing pihak yang menegaskan adanya aturan yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang terjadi antara baik pihak pengguna jasa, penyedia jasa dan penyedia layanan telah memenuhi syarat suatu sebab yang halal, bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan antara para pihaknya mempunyai sebab halal sebagai dasar perjanjian.

Penulis berpendapat bahwa pihak penyedia jasa tidak beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjiannya dengan pihak penyedia layanan. Hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyebutkan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Jo. Pasal 1338 ayat (3) BW yang menyebutkan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”, karena pada dasarnya walaupun pihak penyedia jasa tidak melanggar undang-undang namun, pihak penyedia jasa melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak layanan netflix yang secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya.

Hal tersebut juga berhubungan dengan unsur sebab yang halal, yaitu kontrak yang dibuat dengan kausa yang palsu. Pemaknaan untuk menutupi sebab yang sebenarnya adalah apabila pihak penyedia jasa telah tidak jujur dalam menjalankan usahanya, posisi penyedia jasa yang membeli akun pada penyedia layanan sebagai konsumen untuk pemakaian sendiri atau pribadi, kemudian ia menjalin perikatan dengan konsumen lain dengan maksud untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dengan melanggar perjanjian yang telah ia dan pihak penyedia layanan *Netflix* yaitu dalam hal ini adalah *terms and conditions Netflix*. Hal mana termaksud larangan untuk mengkomersialkan objek perjanjian yaitu layanan *Netflix* yang apabila dilanggar maka pihak penyedia layanan berhak untuk menghentikan atau membatasi penggunaan layanan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dan/atau terlibat dalam penggunaan layanan yang illegal atau curang sebagaimana diatur bagian 4.6 *terms and conditions* layanan *Netflix*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu penyedia jasa layanan *Netflix* yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait bagaimana penyedia jasa mendapatkan akun *Netflix* yang kemudian akan ia jual kembali, penulis menemukan bahwa cara penyedia jasa mendapatkan layanan *Netflix* tersebut, yakni dengan membuatnya melalui situs web resmi. Singkatnya, setelah mendapatkan orderan oleh beberapa calon pengguna jasa, kemudian penyedia jasa akan membuat

akun tersebut yang berisikan lima *profile* melalui laman www.netflix.com. Lalu setelah akun tersebut dibuat, penyedia jasa akan memberikan *password*, dan *e-mail*, beserta dengan ketentuan *profile* mana yang akan digunakan oleh pengguna jasa (apabila yang jenis yang dipilih adalah jenis *sharing account*). Hal tersebut membuktikan bahwa pada praktiknya masih terdapat oknum-oknum yang melanggar *terms dan conditions* yang telah ditetapkan oleh layanan *Netflix*.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara penyedia jasa dan pengguna jasa tidak dapat memenuhi syarat sah perjanjian yang keempat yaitu sebab yang halal. Hal ini mengakibatkan perjanjian yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pengguna jasa batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi.